

PENGARUH PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK DALAM UPAYA MEMPEROLEH EFISIENSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT KOIN BAJU

Skripsi

Dibuat Oleh:

Sri Lestari 022103110

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS PAKUAN BOGOR

NOVEMBER 2007

PENGARUH PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK DALAM UPAYA MEMPEROLEH EFISIENSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT KOIN BAJU

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi.

(Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, MM., SE., Ak)

· /

(Ketut Sunarta, MM., SE., Ak)

Ketua Jurusan,

PENGARUH PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK DALAM UPAYA MEMPEROLEH EFISIENSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT KOIN BAJU

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus Pada Hari: Rabu Tanggal 15 November 2007

> Sri Lestari 022103110

Menyetujui

Dosen Penilai

(Hj. Fajariah Mahruzan, MM., Dra., Ak.)

(Ketut Sunarta, MM., Drs., Ak,.)

Pembimbing

(Sugeng Harijadi, MM., Drs., Ak.)

Co Pembimbing

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan Maka apabila kemu telah selesai (dari suatu urusan) Kerjakanlah sungguh-sungguh urusan yang lain Dan hanya kepada Tuhan Mu-lah hendak kemu berharap" (Allam nasroh: 1-8)

Orang yang menginginkan kebahagisan di dunia Haruslah mencapai dengan ilmu pengetahuan dan Orang yang menginginkan (kesejahteraan di akhirat haruslah Pula mencapainya dengan ilmu) dan barang siapa menginginkan (Kebahagiaan dunia dan akhirat haruslah mencapainya dengan ilmu)

Jika Tuhan memberikan pilihan kepadaku Harta atau ilmu maka akan kupilih ilmu Untuk mendapatkan segalanya yang ada didunia ini ! (Iwan Darmawan)

Anda akan sukses bila menganggap setiap masalah itu penting Kaerena anda akan sungguh-sungguh mencari jalan keluarnya Dan anda akan gagal bila menganggap setiap masalah menjadi Masalah kecil karena anda akan meremehkannya dan Anda akan gagal juga jika anda membuat masalah menjadi Masalah besar karena anda akan ragu dan takut menghadapinya. (Iwan Darmawan)

Kupersembakan Untuk:

- Ayahanda dan Ibundaku
- Saudara dan Almamaterku

ABSTRAK

SRI LESTARI. NPM 022103100. Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Upaya Memperoleh Efisiensi Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT Koin Baju. Dibawah bimbingan: KETUT SUNARTA dan SUGENG HARIJADI.

Dalam sebuah perusahaan penerapan perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak yang efisien yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak yang dapat diterima oleh fiskus dengan cara melakukan penghematan pajak secara legal, Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan dibayar. Perencanaan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka mengefisiensikan pembayaran pajaknya dapat dilakukan dengan cara penghindaran pajak yang merupakan satu-satunya cara yang legal yang dapat ditempuh oleh wajib pajak dalam rangka mengefisiensikan pembayaran pajaknya.

Penghematan pajak atau efisiensi pajak dapat diperoleh, yaitu dengan mengelola kewajiban pajak secara efektif, permasalahan yang terjadi pada PT Koin Baju adalah penerapan perencanaan pajak belum optimal sehingga berdampak terhadap pajak penghasilan badan belum efisien. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini, yaitu: untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak, untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mencapai efisiensi pajak penghasilan pasal 21 dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan perencanaan pajak dalam upaya memperoleh efisiensi pajak penghasilan pasal 21.

Metode yang digunakan adalah studi kasus yaitu metode penelitian yang mendalam tentang suatu aspek lingkungan sosial termasuk didalamnya. Prosedur pengumpulan data yaitu riset kepustakaan dan riset lapangan dan metode analisis yang digunakan penulis adalah deskritif kuantitatif (non statistik)

Dari hasil pembahasan penulis yang lakukan, penulis mengambil kesimpulan Pada perusahaan, penerapan perencanaan pajak untuk pajak penghasilan pasal 21 belum dijalankan dengan baik, karena dalam perencanaan pajaknya tidak semua pemberian tunjangan kepada karyawan dalam uang masih ada yang dalam bentuk natura yaitu tunjangan pangan dan tunjangan kesehatan. Upaya yang dilakukan perusahan dalam memperoleh efisiensi yaitu dalam hal penyetoran yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu perusahaan terlalu cepat yaitu tanggal 15 Maret 2006 jika penyetoran dilakukan pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 25 Maret 2006 maka uang tersebut masih bisa digunakan untuk keperluan lain.

Perusahaan melakukan penerapan perencanaan pajak dengan memberikan tunjangan dalam bentuk uang seperti tunjangan cuti, tunjngan transport, dan tunjangan premi asuransi Dari jumlah tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk natura memperoleh selisih sebesar Rp. 11.013.046,00, Penerapan perencanaan pajak dalam mencapai efisiensi PPh Pasal 21 belum di jalankan secara optimal sehingga perpengaruh terhadap pajak penghasilan badan. Perusahaan melakukan penerapan perencanaan pajak dengan memberikan berbagai tunjangan dalam bentuk natura yaitu pengadaan poliklinik di perusahaan, apabila tunjangan tersebut dialihkan menjadi tunjangan dalam bentuk uang. maka perusahaan dapat menghemat pajak sebesar Rp. 25.849.019,00.

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah PT Koin Baju agar merubah tunjangan kesehatan yang diberikan dalam bentuk natura, yaitu pengadaan poliklinik diubah menjadi tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. Dan agar perusahaan membayar pajak pada saat tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 25 Maret 2006 bukan pada tanggal 15 Maret 2006 agar perusahaan bisa menggunakan uang tersebut untuk keperluan lainnya bagi perusahaan, bahkan jika uang tersebut disimpan di bank, asumsi bunga 10% pertahun maka, dalam waktu 10 hari perusahaan akan memperoleh bunga sebesar Rp. 895.279,00.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis semangat yang tiada henti-hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Makalah Skripsi ini dengan judul "Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak dalam Upaya Memperoleh Pajak Pengasilan Pasal 21 Pada PT Koin Baju" sebagai salah satu syarat kelulusan Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor. Penulis sangat mengharapkan dukungan, kritikan serta saran-saran untuk kelancaran berhasilnya penyusunan Makalah Skripsi ini.

Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Yth. Bapak Prof. Eddy Mulyadi, DR., MM., Drs., Ak,. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
- Yth. Bapak Ketut Sunarta, MM., Drs., Ak,. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi
 Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
- 3. Yth. Bapak Sugeng Harijadi., MM., Drs., Ak,. Selaku Compembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
- 4. Mr. Han Jin selaku *Administration* PT Koin Baju yang telah banyak memberikan informasi.
- 5. Ibu Lia selaku accounting PT Koin Baju yang telah banyak memberikan informasi.
- Staf perpustakaan dan Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.

7. Ibunda dan Ayahanda yang telah memberikan nasehat dan memberikan

dukungan Do'a, moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan

makalah skripsi ini.

8. Kakak, kakak iparku, kedua adikku serta keponakanku bening, kalian

adalah yang selalu memberi semangat kepada penulis.

9. Buat sahabat ku yang terbaik Isah, Irma, Anih, Sekar, Nana, Caca, Desi

Munawaroh, Serta Anak Kelas C angkatan 2003 dan 2004.

Dengan segala keterbukaan, penulis mengakui masih banyak kekurangan

dalam thenyusun serta membuat penyusunan ini, sehingga masih jauh untuk

dikatakan sempurna. Untuk itu penulis harapkan kritik serta saran yang bersifat

membangun dari para pembaca.

Akhirnya, tak lupa penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya laporan ini dapat

bermanfaat bagi penulis khususnya dan kepada pembaca pada umumnya, dan

semoga Allah SWT memberikan pahala dan melimpahkan karunianya kepada kita

Amin.

Bogor, November 2007

(Sri Lestari)

iii

DAFTAR ISI

]	Hal		
JUDUL					
LEMBAR	PENGE	SAHAN			
		√2 BA24 At ₹	i		
		AR	ii		
		R			
		RAN			
BAB I	PEN	DAHULUAN			
DAD I	1.1.		1		
	1.2.	Perumusan dan Identifikasi Masalah	3		
	1.3.	 	4		
	1.4.	Kegunaan Penelitian	4		
	1.5.	Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian.	•		
	1.0.	1.5.1. Kerangka Pemikiran	5		
		1.5.2. Paradigma Penelitian			
	1.6.	Hipotesis Penelitian	10		
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA				
DAD II	2.1	Pajak			
	2.1	2.1.1. Pengertian Pajak	11		
		2.1.2. Fungsi Pajak	12		
		2.1.3. Pengelompokan pajak			
		2.1.4. kewajiban Perpajakan	17		
	2.2	Perencanaan Pajak			
		2.2.1. Pengertian perencanaan Pajak	19		
		2.2.2. Motivasi dilakukannya perencanaan pajak	20		
		2.2.3. Perencanaan Pajak Untuk Mengefisiensikan			
		Beban Pajak	23		
	2.3	Efisiensi Pajak Penghasilan pasal 21			
		2.3.1. Pengertian Efisiensi	27		
		2.3.2. Perhitungan	27		
		2.3.3. Penyetoran	29		
		2.3.4. Pelaporan	31		
	2.4	Pajak penghasilan Pasal 21			
		2.4.1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	33		
		2.4.2. Subjek PPh Pasal 21	34		
		2.4.3. Objek PPh Pasal 21	40		
		2.4.4. Tarif PPh Pasal 21	46		
	2.5	Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Upay			
		Memperoleh Efisiensi Pajak Penghasilan Pasal 21	49		

BAB 111 OBJEK DA	AN ME	TODE PENELITIAN	
3.1.	Objek Penelitian		
3.2.	Metode Penelitan		
	3.2.1.	Desain Penelitian	51
	3.2.2.	Operasionalisasi Variabel	53
	3.2.3.	Metode Penarikan Sampel	54
	3.2.4.	Prosedur Pengumpulan Data	55
	3.2.5.	Metode Analisis	56
BAB V HASIL DAN	PEMB	AHASAN	
4.1.	Gamba	ran Umum Perusahaan	57
	4.1.1.	Sejarah Perusahaan	57
		Stuktur Organisasi	59
	4.1.3.	Kegiatan Usaha	68
	4.1.4.	Visi dan Misi Perusahaan	69
4.2.		hasan Identifikasi dan Tujuan Penelitian	
		Perencanaan Pajak	70
	4.2.2.	Efisiensi Pajak Penghasilan Pasal 21	77
		4.2.2.1. Pembukuan Pada Perusahaan	<i>7</i> 7
		4.2.2.2. Perhitungan PPh Pasal 21	78
		4.2.2.3. Penyetoran PPh Pasal 21	81
		4.2.2.4. Pelaporan PPh Pasal 21	83
4.3.	Pengar	uh Penerapan Perencanaan PajakDalam Upaya	
	Mempe	eroleh Pajak Penghasilan Pasal 21	85
BAB V SIMPULAN	DAN S	ARAN	
5.1.	Simpul	an	93
5.2.		***************************************	96
DAFTAR PUSTAK	A		
I.AMPIRAN			

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. PTKP Tahun 2006	28
Tabel 2. Wajib Pajak Orang Pribadi	29
Tabel 3. Operasionalisasi Variabel	53
Tabel 4. Jumlah Penghasilan Bruto Karyawan	85
Tabel 5. Perbandingan Tunjangan dalam Bentuk Uang dan Natura	86
Tabel 6. PPh Badan Yang Dibayarkan dalam Bentuk Uang	8 7
Tabel 7. PPh Badan Yang Dibayarkan dalam Bentuk Natura	88
Tabel 8. Perbandingan PPh Badan Dan PPh Pasal 21	99
Tabel 9. Perbandingan PPh Badan Dan PPh Pasal 21	90
Tabel 10. Perbandingan PPh Badan Dan PPh Pasal 21	91

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Paradigma Penelitian	9
Struktur Organisasi PT Koin Baju	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Riset Dari Perusahaan

Lampiran 2 Laporan Laba/Rugi Per 31 Desember 2005

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material dan spiritual, untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan. Salah satu usaha mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yang berupa pajak, diantaranya pajak penghasilan pasal 21.

Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (Perusahaan, orang pribadi) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja dari sektor privat (Perusahaan, orang pribadi). Agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan maka pemenuhan kewajiban perusahaan harus di kelola dengan baik. Bagi Negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun penerimaan pembangunan.

Hampir seluruh kehidupan perseorangan dan perkembangan dunia bisnis, dipengaruhi oleh ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan. Walaupun pajak berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan perseorangan dan keputusan bisnis, tidaklah berarti bahwa pajak tersebut tidak dapat dikendalikan. Memahami dengan baik ketentuan peraturan Perundang – undangan perpajakan serta perkembangan dan perubahannya, pada hakikatnya pajak dapat di rencanakan, suatu sistem perencanaan pajak yang efektif merupakan hal yang vital bagi suatu usaha yang berorientasi pada pendapatan.

Perencanaan pajak merupakan tindakan pengstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak dan bukan penyelundupan pajak yang merupakan tindakan pidana.

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya minimalisasi pajak harus melakukan perencanaan pajak, umumnya perencanaan pajak menunjuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya hutang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai perpajakan. Namun perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya. Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar sekecil mungkin karena dengan membayar pajak maka akan mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak, dilain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai

Baju merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industri pakaian, perusahaan ini melakukan aktivitas secara terus-menerus. Pemasalahan yang terjadi PT Koin Baju adalah penerapan perencanaan pajak belum optimal sehingga berdampak terhadap pajak penghasilan badan yang belum efisien.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan berjudul "Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Upaya Memperoleh Efisiensi Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Koin Baju.

1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah

Untuk mencapai efisiensi pajak penghasilan pasal 21 harus dilakukan perencanaan yang baik, yang menguasai peraturan — peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga pada surat setoran pajak (SSP) tidak terdapat kurang bayar, karena akan merugikan perusahaan dan upaya efisiensi pajak tidak tercapai.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, maka penulis mengidentifikasikan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

- 1. Bagaimana perencanaan pajak pada PT Koin Baju?
- Bagaimana upaya yang dilakukan PT Koin Baju dalam mencapai efisiensi pajak penghasilan pasal 21?
- 3. Bagaimana pengaruh penerapan perencanaan pajak dalam upaya memperoleh efisiensi pajak penghasilan pasal 21 pada PT Koin Baju?

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menambah ilmu dan wawasan penulis serta memperoleh data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan yang akan penulis gunakan dalam menyusun skripsi.

Adapun tujuan yang dikehendaki oleh penulis adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui perencanaan pajak pada PT Koin Baju.
- 2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan PT Koin Baju dalam mencapai efisiensi pajak penghasilan pasal 21.
- 3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan perencanaan pajak dalam upaya memperoleh efisiensi pajak penghasilan pasal 21 pada PT Koin Baju.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan penulis dalam mengembangkan ilmu yang dimiliki, serta sebagai suatu bentuk perbandingan antara teori dan aplikasi dimasyarakat.

b. Bagi Pembaca

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca mengenai Pengaruh Penerapan prencanaan pajak dalam upaya memperoleh efisiensi pajak penghasilan pasal 21 pada PT Koin Baju serta dapat di jadikan suatu gambaran bagi peneliti dalam penulisan makalah yang sama

2. Kegunaan Praktis

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan dan saran sebagai dasar perbaikan dan pengembangan terhadap perencanaan pajak sebagai alat bantu serta untuk membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah di PT Koin Baju.

1.5. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian

1.5.1. Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan ketentuan pasal 21 undang - undang pajak penghasilan mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang di terima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya. Sistem pajak mungkin akan berubah jika situasi sosial politik suatu negara berubah, peraturan perpajakan yang berlaku pada saat ini perlu dicermati hanya untuk memahami bagaimana perpajakan mempengaruhi keputusan bisnis, dan setiap perusahaan akan melakukan perencanaan pajak, agar dapat mengefisiensi pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Perencanaan pajak yang baik memerlukan suatu pemahaman terhadap undang-undang dan peraturan pajak. Undang-undang pajak dari waktu ke waktu selalu mengalami perkembangan, terakhir dengan serangkaian undang-undang pajak tahun 2000 yang diberlakukan mulai tahun 2001 untuk pajak penghasilan sebelum tahun 2001. Tidak dibedakan antara struktur tarif pajak orang pribadi dan badan. Namun mulai tahun 2001 tarif pajak orang pribadi dan badan dibedakan, untuk orang pribadi tarif

tertinggi sebesar 30% menjadi 35% dan tarif pajak terendah dari 10% menjadi 5%, sedangkan untuk tarif pajak badan tidak mengalami perubahan, yang berubah hanya lapisannya.

Dalam perancangan ulang struktur tingkat pajak, khususnya orang pribadi dengan cara menurunkan tarif pajak terendah, karena pemerintah ingin memperluas jumlah wajib pajak, yang rata-rata berpendapatannya tinggi tarif pajaknya ditingkatkan juga sehingga tarif yang baru lebih progesif dan diharapkan lebih bisa memberikan keadilan, perubahan ini harus diperhatikan dalam membuat perencanaan pajak, agar perencanaan tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Perencanaan pajak melalui penghindaran pajak dan penghematan pajak merupakan satu-satunya cara legal yang dapat di tempuh oleh wajib pajak dalam rangka mengefisiensikan pembayaran Mohammad (2005,45)menyatakan bahwa pajaknya. Zain "Penghindaran pajak merupakan usaha meminimalkan beban pajak dengan cara penggunaan - penggunaan alternatif yang real dan dapat di terima oleh fiskus".

Mohammad Zain (2005,51) menyatakan bahwa penghematan pajak adalah usaha memperkecil jumlah utang pajak yang tidak dalam ruang lingkup pemajakan. Erly Suandy (2003,117) menyatakan bahwa, dalam perencanaan pajak terdapat jenis-jenis perencanaan pajak yang dibagi menjadi 2 yaitu: (1) Perencanaan Pajak Nasional

(National Tax Planning), (2) Perencanaan Pajak Internasional (International Tax Planning).

Perbedaan utama antara perencanaan pajak nasional (notional tax planning) dengan perencanaan pajak Internasional (international tax planning) adalah peraturan pajak yang akan digunakan. Dalam perencanaan pajak nasional hanya memperhatikan undang-undang domestik, tetapi kalau perencanaan pajak intenasional di samping undang-undang domestik juga harus memperhatikan perjanjian pajak (tax treaty) dan undang-undang dari negara-negara yang terlibat.

Dalam national tax planning pemilihan atas dilaksanakan atau tidak suatu transaksi hanya bergantung terhadap transaksi tersebut. Artinya untuk menghindari atau mengurangi pajak, Wajib Pajak dapat memilih jenis transaksi apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum pajak yang ada (misalnya akan terkena tarif pajak khusus final atau tidak). Lain halnya dengan international tax planning, yang dipilih adalah negara (yuridiksi) mana yang akan digunakan untuk suatu transaksi. Dengan kata lain, di dalam international tax planning seorang pembayar pajak bisa dengan bebas menentukan di negara hukum mana ia akan dikenakan pajak dan pada tingkat-tingkat berapa.


Apabila pada tahap perencanaan pajak telah diketahui faktofaktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan baik secara formal maupun material. Penyusunan perencanaan pajak yang sesuai adalah dengan strategi mengefisiensikan beban pajak (penghematan pajak), penghematan yang dilakukan oleh perusahaan haruslah bersifat legal yaitu memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku, jika dalam pelaksanaannya menyimpang dari peraturan yang berlaku, maka praktik tersebut telah menyimpang dari tujuan perencanaan pajak. Secara umum penghematan pajak menganut prinsip the least and latest, yaitu membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diizinkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan. Pada dasarnya penghitungan pajak penghasilan (PPh) dilakukan selama tahun pajak yang di setahunkan. Setelah berakhirnya tahun pajak, wajib pajak orang pribadi atau karyawan harus menghitung berapa penghasilan neto selama satu tahun, dan di jadikan dasar dari perhitungan PPh 21.

Undang-Undang PPh mengatur tentang subjek pajak, objek pajak serta cara menghitung dan cara melunasi pajak terhutang. Yang menjadi wajib pajak PPh pasal 21 terdiri dari:

- a. Pegawai tetap
- b. Pegawai tidak tetap
- c. Penerima honorarium
- d. Penerima upah. (Erly Suandy, 2006, 89)

Wajib pajak orang pribadi harus mempunyai kewajiban mengisi dan melaporkan SPT tahunan dengan benar, sehingga pada saat penyetoran tidak terjadi pajak kurang bayar atau lebih bayar, agar tidak terjadi hal tersebut harus dilakukan perencanaan pajak agar dapat mengefisiensi pajak penghasilan pasal 21.

1.5.2. Paradigma Penelitian



1.6. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan asumsi atau dugaan sementara tentang suatu hal yang di buat untuk menjelaskan sesuatu hal yang sering di tuntut untuk melakukan pengecekan atau kebenarannya harus di uji secara empiris. Berdasarkan permasalahan yang di angkat penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut.

- Penerapan perencanaan pajak pada PT koin Baju belum berjalan dengan baik.
- 2. Upaya mengefiensikan pajak penghasilan pasal 21 belum efisien.
- Penerapan perencanaan pajak sangat penting sehingga tujuan yang ingin di capai yaitu efisiensi beban pajak penghasilan pasal 21 belum tercapai.

BABII

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perpajakan

2.1.1. Pengertian Pajak

Apabila membahas pengertian pajak, banyak para ahli memberikan batasan atau definisi tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P. J. A. Andiani yang dikutip dalam buku Waluyo dan Wirawan B. Ilyas dalam bukunya **Perpajakan Indonesia** yaitu:

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak dengan membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan. (2003, 4)

Sedangkan pengertian pajak yang dikutip oleh Tulis S. Meliala dalam bukunya Perpajakan dan Akuntansi Pajak Edisi Tiga yaitu:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. (2006, 4) Sedangkan Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Racmat

Soemitro, SH dalam buku **Akuntansi Perpajakan Terapan** yang disusun oleh Yusdiantoro Prabowo adalah:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (2004, 7)

Pajak merupakan masalah keuangan negara dan sebagai sumber penerimaan Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga untuk membiayai pembangunan. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa pajak memiliki sasaran yang dituju yaitu untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata. Dari definisi tersebut, dapat di simpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan Undangundang serta aturan pelaksanaannya.

 Tanpa jasa timpal balik atau kontaraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

2.1.2. Fungsi Pajak

Dalam buku **Perpajakan Edisi 2** yang dikemukakan oleh Erly Suandy Fungsi pajak terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut:

1. Fungsi Budgetair (Finansial)

Fungsi budgetair (finansial) yaitu memasukkan uang sebanyak – banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai

Pengeluaran-pengeluaran negara.

2. Fungsi Reguler Fungsi regulerend (fungsi mengatur)

yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalan bidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu. (2006, 16)

Sedangkan fungsi pajak menurut Yusdianto Prabowo dalam bukunya Akuntansi Perpajakan Terapan yaitu:

a. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. (2004, 2)

2.1.3. Pengelompokkan Pajak

Dalam buku **Perpajakan Edisi revisi**, yang dikemukakan oleh Mardiasmo Pada dasarnya pengelompokkan pajak terbagi menjadi tiga bagian antara lain sebagai berikut:

1. Menurut golongannya.

 Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan

 Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

 Pajak Subyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyek, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak

Contoh: Pajak Penghasilan

 Pajak obyektif, yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga
 Negara.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPnBM), Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB).

- Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah
 Daerah dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga
 Daerah.
 - Pajak Propinsi (Pajak Daerah Tingkat I), contoh: Pajak
 Kendaraan bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak
 Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - Pajak Kabupaten / Kota (Pajak Daerah Tingkat II),
 contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan,
 Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan. (2003, 6).

Sedangkan menurut Yusdianto Prabowo dalam bukunya Akuntansi Perpajakan Terapan pengelompokan pajak adalah sebagai berikut:

1. Menurut Golongannya

a. Pajak Langsung

Yaitu pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung

Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

2. Menurut Sifatnya,

a. Pajak Subjektif

Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif

Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPn BM.

3. Menurut lembaga pemungutnya.

1. Pajak Pusat

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara.

2. Pajak Daerah

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Daerah.

Contoh: Pajak Daerah Tingkat 1, Pajak Kendaraan Bermotor, BBN Kendaraan Bermotor, Pajak Daerah

Tingkat 11, Pajak Pembangunan 1, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Asing. (2004, 6)

2.1.3. Kewajiban Perpajakan

Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak dan peran sertanya menanggung pembiayaan negara, maka masyarakat dituntut kesadarannya untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan Edisi Revisi Kewajiban Perpajakan antara lain adalah:

- 1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
- 2. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
- Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang ditentukan.
- 4. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
- 5. Jika diperiksa Wajib:
 - a. Memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terhutang pajak.
 - Memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan menberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

6. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terkait oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh pemerintah untuk keperluan pemeriksaan. (2003, 37)

Sedangkan kewajiban perpajakan menurut Yusdianto Prabowo dalam bukunya Akuntansi Perpajakan Terapan Yaitu:

- 1. Kewajiban Mendaftarkan diri
 - Setiap wajib pajak berkewajiban mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak dan kepadanya akan diberikan NPWP.
- 2. Kewajiban Menyampaikan Surat Pemberitahuan Setiap Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) kepada Kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk melaporkan, perhitungan, dan atau pembayaran pajak terhutang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan.
- 3. Kewajiban Membayar Sendiri Pajak Yang Terhutang Dalam sistem self assesment yang dianut dalam kebijakan perpajakan, wajib pajak berkewajiban menghitung, menyetor dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang dalam suatu Masa atau Tahun pajak, melalui SPT.
- Kewajiban Menyelenggarakan Pembukuan
 Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib

menyelenggarakan pembukuan. Bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan Perundang-undangan pajak diperolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan Neto, dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan pekerjaan kegiatan usaha atau pekerjaan dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan tersebut pembukuan. Bagi dikecualikan yang tetap berkewajiban menyelenggarakan pencatatan. (2004, 13)

2.1. Perencanaan Pajak

2.2.1. Pengertian Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dari manajemen pajak, keberhasilan pencapaian tujuan efisiensi ditentukan pada tahap perencanaan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak, dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui perencanaan pajak, namun perlu diingat bahwa legalitas perencanaan pajak tergantung dari instrumen yang dipakai, legalitas dapat diketahui secara pasti setelah ada keputusan dari pengadilan.

Pengertian Perencanaan Pajak menurut Erly Suandy dalam bukunya Perencanaan Pajak adalah sebagai berikut:

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.(2003, 7)

Sedangkan pengertian Perencanaan Pajak menurut Mohamad Zain dalam bukunya Manajemen Perpajakan.

Perencanaan pajak (tax planning) adalah proses mengorganisasi wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan-peraturan Perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. (2005, 43)

2.2.2. Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak

Wajib pajak akan melaporkan seluruh penghasilannya secara jujur, dan membayarkan pajak penghasilannya seefisien mungkin. Penghematan yang dilakukan oleh wajib pajak tidak boleh melaggar peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Menurut Erly Suandy dalam bukunya Perencanaan Pajak Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak (tax planning) umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu:

a. Kebijakan perpajakan (tax policy)

Yaitu kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan, dari

berbagai aspek terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak yaitu:

- 1. Pajak apa yang dipungut.
- 2. Siapa yang akan dijadikan subjak pajak.
- 3. Apa saja yang merupakan objek pajak.
- 4. Berapa besar tarif pajak.
- 5. Gagaimana prosedurnya.

b. Undang-undang perpajakan (tax law)

Kenyataan menunjukan bahwa dimanapun tidak ada undangundang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna, oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Mentri Keuangan, dan Keputusan Jenderal Pajak).

c. Administrasi perpajakan (tax administration)

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak (after tax return) karena pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi merlalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi

hakikatnya sama (karena pemerintah mempunyai tujuan lain tertentu) dengan memanfaatkan :

- a. Perbedaan tarif pajak (tax rates)
- b. Perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak (tax base)
- c. Loopholes, shelter, dan havens (2003, 11-13).

Sedangkan menurut Mohamad Zain dalam bukunya Manajemen Perpajakan. Motivasi untuk dilakukan perencanaan pajak pada dasarnya didorong oleh dua ketentuan dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan, yaitu:

1. Menyangkut masalah Pajak Penghasilan itu sendiri yang bukan merupakan biaya yang fiskal dapat dikurangkan dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak (pasal 9 ayat (1) hurup h UU PPh). Sebagai konsekuensinya, apabila terdapat pengurangan pembayaran PPh, maka tidak akan terjadi penurunan dalam jumlah biaya fiskal yang dapat dikurangkan dan oleh karena itu juga tidak akan menimbulkan kenaikan Penghasilan Kena Pajak. Pengurangan pembayaran PPh tersebut, yang juga merupakan jumlah pajak yang dapat dihemat, hanya akan meningkatkan laba setelah pajak. Berbeda dengan aktivitas mencari laba/menambah penghasilan, suatu perencanaan pajak hanya akan mencarikan keuntungan yang sama sekali tidak termasuk dalam ruang lingkup pengenaan PPh.

2. Menyangkut kemungkinan dapat dikurangkannya biaya yang ada kaitannya dengan penetuan besarnya pajak yang terutang, yang dalam ketentuan peratuan Perundang-undangan perpajakan disebut sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh) oleh karena perencanaan pajak terkait dengan penentuan besarnya pajak yang terutang, maka biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan pajak tersebut, merupakan biaya yang fiskal dapat dikurangkan. (2005, 60)

2.2.3. Perencanaan Pajak Untuk Mengefisiensikan Beban Pajak

Secara umum penghematan pajak menganut prinsip the least and latest, yaitu membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan pada waktu terakhir yang masih di izinkan oleh Undang-undang dan peraturan perpajakan. Menurut Erly Suandy dakam bukunya Perencanaan Pajak. Untuk mengefisienkan beban pajak tersebut dari berbagai literatur dapat di jabarkan sebagai berikut:

- a. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum yang tepat sesuai dengan kebutuhan jenis usaha.
- b. Memilih lokasi yang akan didirikan.
- c. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan dan pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak yang diperbolehkan oleh Undang-undang.

- d. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga diatur mengenai tarif pajak yang menguntungkan masing-masing badan usaha.
- e. Mendirikan perusahaan ada yang sebagai *Profit Center* dan ada yang hanya berfungsi sebagai *Cost Center*.
- f. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan, dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum.
- g. Memilih metode persediaan. Ada metode penilaian persediaan yang diizinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode ratarata dan metode FIFO.
- h. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan. Untuk itu Wajib Pajak harus jeli untuk memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan.
- i. Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati tanngal jatuh tempo.
- Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. (2003, 119).

Sedangkan menurut Mohamad Zain dalam bukunya Manajemen Perpajakan. Penghematan atau efisiensi pajak juga dapat dilakukan melalui perencanaan pajak antara lain:

Menetapkan sasaran atau tujuan manajemen pajak, yang meliputi:

- a) Usaha-usaha mengefisienkan beban pajak yang masih dalam lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuanketentuan Perundang-undangan perpajakan.
- b) Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi administrasi maupun sanksi pidana, seperti bunga kenaikan, denda, hukum kurungan atau penjara.
- c) Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPh pasal 21, pasal 22 dan pasal 23)
- 2. Situasi sekarang dan identifikasi pendukung dan penghambat tujuan yang terdiri dari :
 - a) Identifikasi faktor lingkungan perencanaan pajak jangka panjang. Faktor ini umumnya memiliki sifat yang permanen yang secara eksplisit terdapat dan melekat pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Faktor tersebut merupakan parameter-parameter yang berpengaruh terhadap perencanaan jangka panjang.
 - b) Etika kebijakan perusahaan dan ketentuan yang jelas mengenai fungsi dan tanggung jawab manajemen perpajakan serta memiliki manual tentang ketentuan dan

- tata cara manajemen perpajakan yang berlaku bagi seluruh personil perusahaan .
- c) Strategi dan perencanaan pajak yang terintegrasi dengan perencanaan perusahaan, baik perencanaan perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang.
- 3. Pengembangan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan dilakukan antara lain dengan cara mengadakan:
 - a) Sistem informasi yang memadai dalam kaitannya dengan penyampaian perencanaan pajak kepada para petugas yang memonitor perpajakan dan kepastian keefektifan pengendalian pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya yang terkait, seperti pencantuman masalah-masalah perpajakan dalam setiap kontrak bisnis sehingga tidak terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal-hal tersebut sangat erat kaitannya dengan sistem akuntansi perusahaan.

2.3. Efisiensi Pajak Penghasilan Pasal 21

2.3.1. Pengertian Efisiensi

Untuk mengefisiensikan kewajiban pajak dapat di lakukan dengan berbagai cara, baik yang memenuhi peraturan perpajakan maupun yang melanggar peraturan perpajakan, akan tetapi untuk mengefisiensikan beban pajak yang dilakukan oleh perusahaan haruslah bersifat legal, agar dapat menghindari sangsi-sangsi dikemudian hari.

menurut Chuck William dalam buku Manajemen, efisiensi didefinisikan sebagai berikut:

Efisiensi adalah menyelesaikan pekerjaan dengan usaha, biaya, atau pemborosan menjadi lebih minimum. (2001, 6)

Sedangkan efisiensi menurut *Antony, Robert N* dan Vijay Govindarajan dalam buku **Sistem Pengendalian Manajemen**

Efisiensi adalah perbandingan output terhadap input, atau jumlah output perunit input. (2002, 6)

2.3.2. Perhitungan

perhitungan pajak yang dilakukan oleh pihak perusahaan dengan pihak Kantor Pelayanan Pajak harus sesuai, dan dalam perhitungan harus mematuhi ketentuan peraturan Perundangundangan Perpajakan Pasal 17. Sebagaimana diatur dalam UU PPh Pasal 17 untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Djoko Muljono dalam bukunya Akuntansi Pajak adalah sebagai berikut:

Perhitungan PPh pasal 21 dilakukan dengan mengalikan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak. Penghasilan kena pajak adalah penghasilan neto dikurang dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Penghasilan neto dihitung dengan dua cara, yaitu:

- penghasilan bruto dikurang dengan biaya-biaya yang diperbolehkan.
- penghasilan bruto dikalikan dengan presentase norma perhitungan penghasilan neto.

Tabel 1
Besarnya PTKP tahun 2006 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setahun	Sebulan	
Untuk pegawai	Rp. 13.200.000	Rp. 1.110.000	
Tambahan untuk pegawai	Rp. 1.200.000	Rp. 100.000	
Tambaahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang.	Rp. 1.200.000	Rp. 100.000	

 besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun takwin. Adapun bagi pegawai yang baru datang menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwin, besarnya PTKP tersebut dihitung berdasarkan keadaan awal bulan bagian tahun takwin. (2005, 46) Dan sesuai dengan UU PPh pasal 17, besarnya tarif pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 25.000.000	5%
Di atas Rp.25.000.000 s.d Rp. 50.000.000	10%
Di atas Rp.50.000.000 s.d Rp. 100.000.000	15%
Di atas Rp. 100.000.000. s.d Rp. 200.000.000	25%
Di atas Rp. 200.000.000	35%

(Mardiasmo, 2003, 119)

2.3.2. Penyetoran

Dalam penyetoran pajak wajib pajak menyetor menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Perusahaan mengusahakan agar membayar pajak tepat pada waktunya jangan sampai melebihi jatuh tempo, karena apabila hal ini terjadi maka perusahaan akan dikenakan sanksi yang berlaku dan atau denda oleh pihak yang berwenang. Batas Waktu Penyetotan Pajak Penghasilan Pasal 21 paling lambat sepuluh (10) bulan takwin berikutnya setelah Masa Pajak

Pengertian dari Surat Setotan Pajak menurut Waluyo dan Wirawan Ilyas dalam bukunya **Perpajakan Indonesia** mengemukakan bahwa:

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah Surat oleh Wajib Pajak yang digunakan untuk pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas negara atau ke BUMN/BUMD atau ke Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. (2003, 31).

Sedangkan Pengertia Surat Setoran Pajak menurut Merdiasmo dalam bukumya Perpajakan Edisi Revisi mengemukakan:

Surat Setoran Pajak adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kas negara melalui kantor pos atau Bank Usaha Milik Negara (BUMN) atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. (2003, 23).

Menurut Erly Suandy dalam bukunya Perpajakan Edisi dua SSP dibagi menjadi 2 yaitu:

- Surat Setoran Pajak (SSP) Standar adalah surat yang wajib pajak digunakan atau berfungsi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang kekantor pemerimaan dan digunakan sebagai bukti pembayaran.
- Surat Setoran Pajak (SSP) Khusus adalah bukti pembayaran yang dicetak oleh kantor penerima pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi dan atau alat lainnya yang isinya sesuai dengan yang diterapkan dalam Keputuasan Dirjen Pajak

dan mempunyai fungsi yang sama dengan Surat Setoran Pajak (SSP) Standar dalam administrasi perpajakan. (2003, 28).

Wajib pajak dapat mengadakan sendiri Surat Setoran Pajak (SSP) Standar sepanjang bentuk, dan isinya sesuai dengan ketentuan. Satu SSP Standar maupun SSP Khusus hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak dan untuk satu masa pajak atau satu tahun pajak. Ketetapan Pajak dengan menggunakan satu kode jenis setoran.

2.3.3. Pelaporan

Pada saat pelaporan pengitungan pajak, wajib pajak menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Pengertian dari Surat Pemberitahuan (SPT) dalam buku **Perpajakan Edisi Revisi** menurut Erly Suandy mengemukakan bahwa:

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah Surat yang oleh Wajib Pajak, untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak oleh Objek Pajak, atau bukan Objek Pajak dan ataupun harta serta kewajiban, menurut ketentuan Perundang-undangan Perpajakan.(2006, 17).

Sedangkan pengertian dari Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Mardismo dalam bukunya Perpajakan Edisi Revisi yaitu:

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut ketentuan Peraturan Perundangundangan. (2003, 17).

Menurut Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan Edisi
Revisi terdapat dua jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

- SPT Masa adalah Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan, menghitung dan atau pembayaran pajak yang terhutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat.
- SPT Tahunan adalah Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan dan pembayaran pajak yang terhutang dalam suatu Tahun Pajak. (2003, 20)

Menurut Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan Edisi Revisi fungsi dari Surat Pemberitahuan (SPT), adalah sebagai berikut:

- Bagi Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang.
- Bagi pengusaha Kena Pajak, sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terhutang.
 - 3. Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak.

Sarana melapor dan mempertanggungjawabkan Pajak yang dipotong atau dipotong dan disetor. (2003, 18)

Apabila Surat Pemberitahuan (SPT) ini tidak di sampaikan atau menyampaikan tetapi isinya tidak sesuai atau tidak lengkap, maka akan menimbulkan kerugian bagi negara, juga pada pihak wajib pajak akan dipidana kurungan paling lama satu tahun dan

denda paling tinggi dua kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang bayar. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 38 dan pasal 39 Undang-undang No.6 tahun 2000 bab ketentuan pidana. (Mohamad Zain, 2005, 53)

Menurut Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan Edisi Dua batas penyampaian SPT diatur sebagai berikut:

a. SPT Masa

Jenis Pajak: PPh Pasal 21, yang menyampaikan SPT Pemotongan PPh Pasal 21, Batas waktu penyampaiannya adalah tanggal 20 bulan takwin berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

b. SPT Tahunan

Jenis Pajak: SPT Tahunan PPh, yang menyampaikan SPT Wajib Pajak yang mempunyai NPWP dan batas waktu penyampaianya adalah selambat-lambatnya setelah akhir Tahun Pajak (Biasanya tanggal 31 Maret Tahun berikutnya). (2003, 21)

2.4. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

2.4.1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 menutut Erly Suandy dalam bukunya Perpajakan Edisi Dua mengemukakan bahwa:

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek-subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. (2006, 18).

Sedangkan pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Yusdianto Prabowo dalam bukunya **Akuntansi Perpajakan Terapan** mengemukakan bahwa:

PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dipungut sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan (2004, 35).

Selanjutnya pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Mohamad Rusjdi dalam bukunya KUP dan Tata Cara Perpajakan mengemukakan:

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja atas penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan berdasarkan pasal 21 Undang-undang No.17 Tahun 2000 termasuk pajak penghasilan bersifat final dan setoran akhir tahun. (2004, 36)

2.4.2. Subjek Pajak PPh Pasal 21

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalan Tahun Pajak. Menurut Erly Suandy dalam bukunya Perpajakan Edisi Dua mengemukakan bahwa. Subjek Pajak PPh Pasal 21 adalah Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 terdiri dari:

 Pegawai (termasuk pegawai negeri sipil, pegawai tetep, dan pegawai lepas yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja secara berkala).

- 2. Penerima pensiun.
- 3. Penerima honorarium.
- 4. Penerima upah.

Orang pribadi yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dari Pemotong Pajak. (2006, 118)

Sedangkan menurut Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan Edisi Revisi. Penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah:

- 1. Pejabat negara
- Pegawai Negeri Sipil (PNS), adalah PNS-Pusat, PNS-Daerah, dan PNS-Lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah sebagai mana diatur dalam UU Nomor 8 tahun 1974.
- Pegawai, adalah setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan Negeri atau BUMN atau BUMD.
- 4. Pegawai tetap, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur dan terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.
- Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri, adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih

- dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima atau memperoleh gaji, honorarium dan atau imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.
- Pegawai lepas, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan kerja.
- 7. Penerima Pensiun, adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua.
- Penerima Honorarium, adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
- Penerima Upah, adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan, yang menerima upah atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari Pemotong Pajak. (2003, 137)

Menurut Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan Edisi Dua mengemukakan bahwa: Yang tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 yaitu:

- Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari Negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat:
 - Bukan warga Negara Indonesia, dan
 - Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya di Indonesia.
 - Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor 611/KMK.04/1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Menteri Keuangan Nomor 314/KMK.041998 sepanjang:
 - Bukan warga Negara Indonesia, dan
 - Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.
 (2003, 139)

Menurut Erly Suandy dalam bukunya Perpajakan Edisi Dua bahwa Hak dan Kewajiban Subjek Pajak adalah:

- Pada saat seseorang mulai bekerja atau mulai pensiun, untuk mendapatkan pengurangan PTKP, penerima panghasilan harus menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwin atau pada permulaan menjadi Subjek Pajak Dalan Nageri.
- 2. Kewajiban tersebut juga harus dilaksanakan dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga menurut keadaan pada permulaan tahun takwin. Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan kredit Pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk Tahun Pajak yang bersangkutan, kecuali PPh Pasal 21 yang bersifat final. Penerima panghasilan berkewajiban untuk menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 21kepada:
 - a. Pemotong Pajak kantor cabang baru dalam hal yang bersangkutan dipindah tugaskan.
 - b. Pemotongan pajak tempat kerja yang baru dalam hal yang bersangkutan pindah kerja.
 - c. Pemotong Pajak dana pensiun dalam hal yang bersangkutan mulai menerima pensiun dalam tahun berjalan.
- Apa bila wajib Pajak menerima penghasilan dari pemberi kerja yang dikecualikan sebagai pemotong pajak, maka Wajib pajak

tersebut harus menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri dalam Surat Pemberitahuan atas atas penghasilan tersebut.

Sedangkan menurut Yusdianto Prabowo dalam bukunya **Akuntansi Perpajakan Terapan** Hak-hak wajib pajak

penghasilan pasal 21 adalah sebagai berikut:

- 1. Wajib pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pemotong pajak. Jumlah PPh pasal 21 yang telah dipotong dapat dikreditkan dari pajak penghasilan untuk tahun yang bersangkutan. Wajib pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak jika PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal pemotongan.
- Wajib pajak berhak mengajukan banding kepada Badan Peradilan Pajak dalam jangka waktu 3 bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang berhubungan dengan keberatannya.

Kewajiban wajib pajak penghasilan (PPh) pasal 21, yaitu:

- Menyerahkan surat pernyataan tertulis tentang jumlah tanggungan keluarganya.
- 2. Memasukkan SPT Tahunan Wajib Pajak mempunyai penghasilan lebih dari satu pemberi kerja.

3. Wajib pajak yang bekerja pada Satu Pemberi Kerja (pasal 21 ayat (6) Pokok-pokok Perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000). Ketentuan mengenai Wajib Pajak yang bekerja pada satu pemberi kerja tidak diwajibkan menyampaikan SPT tahunan dihapus. Dengan demikian, wajib pajak yang bersangkutan wajib memiliki NPWP sepanjang penghasilannya diatas PTKP. (2004, 34)

2.4.3. Objek Pajak PPh Pasal 21

Objek Pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terhutang. Objek Pajak PPh pasal 21 yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.

Menurut Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan Edisi revisi mengemukakan bahwa, Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21 sebagai objek pajak orang pribadi adalah sebagai berikut:

 Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorium, premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport,tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.

- 2. Penghasilan yang diterima atau di peroleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya di bayarkan sekali dalam setahun.
- 3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan.
- Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Haru Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT), uang pesangon, dan pembayaran lain sejenisnya.
- 5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak dalam negeri.
- 6. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh Pejabat Negara dan PNS.
- Uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan janda atau duda dan atau anak-anaknya.

Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak. (2003, 139)

Sedangkan menurut Mardiasmo dalam bukunya

Perpajakan Edisi Revisi mengemukakan bahwa yang tidak

termasuk dalam penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan

Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi Dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.
- 3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensuin yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan serta iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT) kepada badan penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
- 4. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah.
- 5. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
- Pembayaran THT-Taspen dan THT-Asabri dari PT Taspen dan
 PT Asabri kepada para pensiunan yang berhak menerimanya.

 Zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau yang disahkan oleh pemerintah. (2003, 141)

Menurut Mardiasno dalam bukunya Perpajakan Edisi Revisi mengemukakan bahwa yang termasuk pemotong pajak penghasilan pasal 21 adalah sebagai berikut:

- Pemberi kerja baik orang pribadi maupun badan yang nerupakan induk atau cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan di Indonesia oleh pegawai atau orang lain.
- Bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan tetap, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang dibebankan pada keuangan negara.
- Badan Dana Pensiun, PT. Taspen, Perum Astek, dan pensiun, uang tebusan pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT).
- 4. Yayasan-yayasan seperti yayasan kesejahteraan, yayasan rumah sakit, yayasan pendidikan, yayasan kesenian, yayasan olah raga, yayasan kebudayaan, lembaga kepanitiaan dan organisasi dalam segala bidang kegiatan dan dalam bentuk apapun atas jasa atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia oleh orang pribadi atau persekutuan orang-orang pribadi, baik

- sebagai wajib pajak dalam negeri maupun sebagai wajib pajak luar negeri.
- 5. Perusahaan dan badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan atau jasa yang dilakukan di Indonesia oleh tenaga ahli atau persekutuan tenaga ahli sebagai wajib pajak dalam melakukan pekerjaan bebas.
- 6. Perusahaan dan badan yang membayarkan imbalan atau jasa dan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia oleh orang pribadi atau persekutuan orang-orang pribadi dengan status wajib pajak luar negeri.
- Perusahaan dan badan yang membayar honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan. (2003, 145).

Menurut Mardiasno dalam bukunya Perpajakan Edisi Revisi mengemukakan bahwa: Hak-hak pemotong pajak penghasilan (PPh) pasal 21 adalah sebagai berikut:

- Mengajukan permohonan memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh pasal 21.
- Memperhitungkan kelebihan setoran pada SPT Tahunan terhadap pajak terutang untuk bulan pada waktu dilakukan perhitungan kembali.
- Membetulkan sendiri SPT Tahunan dengan menyampaikan pernyataan tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Jenderal Pajak.

- 4. Mengajukan Surat Keberatan kepada Kepala Kantor Pelayanan atas suatu ketetapan pajak.
- Mengajukan banding kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan yang ditetapkan oleh kepala Kantor Pelayanan Pajak mengenai keberatan.

Kewajiban pemotong pajak penghasilan pasal 21 antara lain sebagai berikut :

- Wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak setempat atau tempat lain yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak.
- 2. Wajib mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka memenuhi kewajiban KPP setempat.
- 3. Wajib menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan jumlah PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan takwin.
- Setiap akhir tahun pajak, pemotong pajak wajib menghitung kembali jumlah pasal PPh pasal 21 yang terutang atas dasar tarif tahunan.
- 5. Wajib mengisi SPT tahunan PPh pasal 21 dengan benar, lengkap dan jelas serta menandatangani serta menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat atau tempat lain yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak. (2003, 147)

2.4.4. Tarif Pajak PPh Pasal 21

Tarif pajak yang berlaku berserta terapannya menurut ketentuan dalam pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan (Mardiasmo, 2003,141) adalah sebagai berikut:

- Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas penghasilan kena pajak dari:
 - a. pegai tetap termasuk pejabat Negara, PNS, anggota TNI/Polri, pejabat negara lainnya, Pegawai BUMN, dan anggota dewan komisaris, atau dewan yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
 - b. penerima pensiun yang dibayarkan secara bulan.
 - c. Pegawai tetap, Pemagang, dan calon Pegawai.
 - d. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan jenis lainnya.

Penghasilan kena pajak dihitung sebesar : Bagi pegawai tetap adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi dengan:

- Biaya jabatan
- Iuran pansiun yang dibayar sendiri oleh pagawai (termasuk iuran tabungan hari tua), kecuali iuran THT-Taspen dan THT Asabri
- Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)

Bagi penerima pansiun yang dibayarkan secara bulanan adalah sebagai berikut:

- Biaya pensiun
- PTKP

Bagi pegawai tidak tetap, pemagang, dan calon pegawai adalah sebesar Penghasilan Bruto dikurang PTKP.

Bagi distributor perusahaan multilevel marketing dan direct selling dan kegiatan jenis lainnya adalah penghasilan bruto setiap bulan di kurangi dengan PTKP perbulan.

PPh pasal 21 = Penghasilan Kena Pajak x tarif pasal 17 UU PPh

- Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas penghasilan bruto berupa:
- a. Honorarium, uang saku, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan dan jumlahnya dihitung tidak atas banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan.
- b. Honorarium yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
- c. Jasa produksi, jasa yang diterima atau diperoleh mantan pegawai

d. Penarikan dana pada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, oleh paserta program pensiun.

PPh Pasal 21 = Penghasilan Bruto x Tarif pasal 17 UU PPh

3. tarif sebesar 15% diterapkan atas perkiraan penghasilan neto yang dibayarkan dan terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas (pengacara, akuntan, arsitek, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris). Besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 50% dari penghasilan Bruto berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama dan bentuk apapun.

PPh Pasal 21 = (Penghasilan Bruto x 50%) x 15%

4. Tarif sebesar 5% diterapkan atas upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, uang saku harian yang jumlahnya melebihi Rp. 24.000,00. sehari tetapi tidak melebihi Rp. 240.000,00. dalam satu bulan takwin dan atau tidak dibayarkan.

PPh Pasal 21 Sehari = (Penghasilan Bruto Sehari-RP. 24.000) x 5%

2.5. Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Upaya Memperoleh Efisiensi Pajak Penghasilan Pasal 21.

Dalam sebuah perusahaan penerapan perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak yang efisien yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak yang dapat diterima oleh fiskus dengan cara melakukan penghematan pajak secara legal, dan perencanaan pajak merupakan tindakan pengstrukturan yang terkait dengan potensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan dibayar.

Perencanaan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka mengefiensikan pembayaran pajaknya dapat dilakukan dengan cara penghindaran pajak yang merupakan satu-satunya cara yang legal yang dapat ditempuh oleh wajib pajak dalam rangka mengefisiensikan pembayaran pajaknya. Penghematan pajak atau efisiensi pajak dapat diperoleh, yaitu dengan mengelola kewajiban pajak secara efektif, hal ini dilakukan agar penerapan perencanaan pajak dapat optimal sehingga efisiensi pembayaran pajak penghasilan pasal 21 dapat tercapai.

Untuk mencapai efisiensi dalam pembayaran pajak penghasilan pasal 21, sebaiknya perusahaan melakukan hal-hal sebagai berikut: Pertama, perhitungan pajak dengan benar agar tidak terjadinya pajak kurang bayar atau lebih bayar, perhitungan pajak harus sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Kedua, penyetoran pajak yaitu membayar pajak tepat waktu. Ketiga, pelaporan dengan menyampaikan dan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar. Suatu penerapan

perencanaan pajak yang sudah ditetapkan oleh perusahaan harus dilaksanakan agar tidak terjadi penyimpangan dalam melakukan kewajiban perpajakannya, jika penerapan perencanaan pajak sudah tidak sesuai dengan kondisi yang dihadapi perusahaan, maka harus segera ditinjau kembali dan dilakukan langkah-langkah perbaikan atas penerapan perencanaan pajak yang ada.

Jadi, Penerapan perencanaan pajak mempunyai peranan penting dalam upaya memperoleh efisiensi pajak penghasilan pasal 21, karena efisiensi merupakan salah satu tujuan dari perencanaan pajak dalam suatu perusahaan melalui operasinya.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Objek yang diangkat oleh penulis adalah pengaruh penerapan perencanaan pajak dalan uapaya memperoleh efisiensi pajak penghasilan pasal 21. Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, maka penulis melakukan penelitian terhadap dua variabel tersebut pada PT Koin Baju yang beralamat di jalan Cimelati Raya Km.01, Kec. Cicurug, Kab. Sukabumi.

PT Koin Baju adalah perusahaan yang bergerak dibidang industri konpeksi yang menghasilkan pakaian, pakaian yang dihasilkan perusahaan di ekspor ke berbagai negara diantaranya korea, jerman, jepang dan canada. Masalah yang timbul pada PT Koin Baju adalah penerapan perencanaan pajak belum optimal sehingga berdampak terhadap pajak penghasilan badan yang belum efisien

3.2. Metode Penelitian

3.2.1. Desain Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah pengembangan teori dan pemecahan masalah dengan usaha penelitian yang sistematis dan terorganisasi. Sistematis dan terorganisasi menunjukan bahwa untuk mencapai tujuannya, peneliti menggunakan cara-cara atau prosedur-prosedur tertentu yang diatur dengan baik.

1. Jenis, Metode, dan Teknik Penelitian.

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah Deskriptif Eksploratif, dimana jenis penelitian ini digunakan untuk memperoleh data-data yang relevan dengan permasalahan yang diamati untuk memahami karakteristik fenomena atau masalah yang berkaitan dengan penerapan perencanaan pajak dalam upaya memperoleh efisiensi pajak penghasilan pasal 21 dan pengaruh antara kedua variabel.

b. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis adalah studi kasus, yaitu merupakan penelitian dengan karakteristik yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti yaitu pajak penghasilan pasal 21 serta interaksinya dengan lingkungan.

c. Teknik Penelitian

Teknik penelitian yang digunakan adalah kuantitatif non statistik, yaitu jenis penelitian yang mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan melakukan penganalisaan terhadap suatu fenomena tertentu.

2. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Organization yaitu sumber data yang unit analisisnya merupakan respon dari perusahaan, karyawan, dan bagian keuangan pada PT Koin Baju.

3.2.2. Operasional Variabel

Agar penulisan makalah skripsi ini lebih terarah maka perlu ditentukan variabel-variabel yang akan diteliti yaitu:

1. Variabel Bebas (Independent Variable)

Variabel bebas adalah sekumpulan variabel yang mempengaruhi variabel lainnya yang tidak bebas. Dalam hal ini yang menjadi variabel bebas adalah Perencanaan Pajak.

2. Variabel Tidak Bebas (Dependent Variable)

Variabel tidak bebas adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah efisiensi pajak penghasilan pasal 21. dan mengenai indikatorindikator kedua variabel tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3 Operasionalisasi Variabel

Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Upaya Memperoleh Efisiensi Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT Koin Baju.

/ariabel/sub Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
'erencanaan Pajak Mengefisiensikan beban pajak	Pengalihan pemberian dalam bentuk natura ke dalam bentuk tunjangan.	Pemberian tunjangan yang diperoleh yang merupakan penghasilan bagi karyawan dan dapat dikurangkan sebagai biaya.	Rasio
	Kepatuhan wajib pajak dalam perhitungan pajak terhutang.	 Perhitungan penghasilan bruto. Perhitungan biaya yang dapat dikurangi. Perhitungan biaya yang tidak dapat dikurangi. 	Rasio
Efisiensi Pajak Penghasilan Pasal 21			
 Penyetoran Pajak, dengan membayar pajak tepat waktu 	Surat Setoran Pajak	 Pembayaran pajak tepat waktu sesuai dengan masa pajak yang disetorkan paling lambat 15 hari setelah saat terhutangnya pajak 	Ordinal
Perhitungan Pajak harus sesuai.	Sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku.	Pasal 17 undang-undang PPh.	Ordinal
• Pelaporan	SPT Masa SPT Tahunan	Pelaporan pajak sesuai dengan tanggal penyetoran SPT	Ordinal

3.2.3. Metode Penarikan Sampel

Dalam hal ini penulis tidak menggunakan penarikan sampel karena metode yang digunakan adalah study kasus. Penulis menggunakan data keuangan tahun 2005.

3.2.4. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dan informasi sebagai pendukung dalam penulisan makalah skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Riset Kepustakaan

Penelitian ini untuk mendapatkan data dalam bentuk yang telah jadi atau data teoritis dengan cara yang membaca, mempelajari, meneliti, dan menelaah literatur yang terdiri dari catatan, bukubuku teks, diktat, serta data lainnya yang relevan dengan objek penelitian

2. Riset Lapangan

Merupakan kegiatan untuk memperoleh data primer/data praktis dengan cara mencari data dan informasi dan melakukan peninjauan secara langsung ke tempat yang diteliti, yaitu perusahaan yang menjadi objek penelitian, adapun teknikteknik yang digunakan adalah:

a. Wawancara

yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan serta tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait atau yang berwenang didalam perusahaan, guna memperoleh informasi yang diperlukan dalam penulisan makalah skripsi ini.

b. Observasi

Cara pengambilan data dengan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.

2.3.5. Metode Analisis

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, metode yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif (Non Statistik), yang mendefinisikan pengaruh penerapan perencanaan pajak dalam upaya memperoleh efisiensi pajak penghasilan pasal 21 di PT Koin Baju.

BAB 1V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1. Sejarah Perusahaan

PT Koin Baju merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pembuatan pakaian (Tekstil) yang berlokasi di Cicurug tepatnya, di jalan Raya Cimelati Km. 01, Kecamatan Cicurug, Kabupatan Sukabumi.

PT Koin Baju merupakan sebuah perusahaan asing yang berasal dari Negara Korea, dengan pendiri yaitu Boo Yhung Lee, perusahaan ini mengalami proses atau tahap sebagai berikut

- Didirikan pada tanggal 14 Maret 1989 dengan akte Nomor 25 Notaris Kartini Mulyadi.
- Bangunan gedung atau fisik dimulai pasa tanggal 13 Juni 1989 dengan luas areal pabrik 62.000 M² yang terdiri atas
 - Bangunan Proses Produksi
 - Gudang produksi
 - Bangunan gudang bahan baku
 - Office
 - Power Supplay
 - Ruang tamu
 - Ruang istirahat
 - Masjid
 - Ruang pos jaga/satpam

- Pemasangan Kontruksi mesin tahun 13 Juni 1990 sampai tanggal 31 Agustus 1990. Kontaktor pemasangan adalah PT Jaya Obayasi.
- PT Koin Baju memiliki izin usaha dengan Nomor 394/1V/89/ tanggal 26 Juni 1989.

Profil Perusahaan

1. Nama Perusahaan : PT Koin Baju

2. Bentuk Badan Usaha : Perseroan Terbatas

3. Tahun Pendirian : 14 Maret 1989

4. Alamat/lokasi : Jl. Raya Cimelati Km 01, Cicurug,

Sukabumi. Jawa Barat Telp. (0266)

731581 Fax. (0266) 731686

5. N.P.W.P : 02.026.516.1-057.000

6. Presiden Direktor : Boo Yhung Lee

Direktur : Me Yhun Lee

7. Luas Tanah

Tanah : $62.000 \, M^2$

Bangunan : $59.000 \,\mathrm{M}^2$

8. Jumlah Karyawan

Karyawan Tetap : 88 Orang

Karyawan Lepas : 1.642 Orang

4.1.2. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Struktur Organisasi sebuah perusahaan memegang peranan penting dalam menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Pengorganisasian merupakan salah satu unsur manajemen untuk mencapai suatu tujuan, oleh karena itu PT Koin Baju dalam menjalankan usahanya memerlukan suatu organisasi yang mantap.

Melalui struktur organisasi dapat diketahui dengan jelas kedudukan Dalam melaksanakan koordinasi yang baik diperlukan adanya suatu stuktur organisasi yang dapat mencerminkan dengan jelas tentang wewenang, tugas serta tanggung jawab dari setiap bagian yang terkait didalamnya. Dan hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya sehingga terjalin kerja sama yang baik dengan pemisahan tanggung jawab terstruktur.

Setiap mendirikan perusahaan tentulah mempunyai suatu harapan untuk dapat mencapai tujuan tertentu. Dalam melaksanakan koordinasi yang baik diperlukan adanya suatu stuktur organisasi yang dapat mencerminkan dengan jelas tentang wewenang, tugas serta tanggung jawab dari setiap bagian yang terkait didalamnya agar tujuan perusahaan dapat berjalan sesuai dengan lancar.

Adapun uraian tugas dari masing-masing bagian yang ada dalam struktur organisasi pada PT Koin Baju adalah sebagai berikut:

1. Presiden Direktur

Presiden Direktur pemilik dari perusahaan dan orang yang sekaligus sebagai pendiri perusahaan serta menanamkan modal.

2. Direktur

Direktur perusahaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden direktur sebagai pemilik perusahaan, dengan dibantu oleh:

- Manager Produksi
- Complain and Produk Septik Coordinator (CPSC)
- Factory Key Representatif (FKR)
- Administrator.

Adapun yang menjadi tugas direktur utama adalah sebagai berikut:

- Sebagai pemimpin perusahaan
 - Dalam menjalankan perusahaan bertindak sebagai perencana dan menetapkan kibijaksanaan sebagai pengambilan keputusan akhir demi kemajuan perusahaan.
- Mengkoordinasi serta memberi petunjuk kepada pemimpin unit dalam menunjang aktivitasnya.

Dalam menjalankan tugasnya direktur dibantu oleh manager, yaitu:

1. Manager Produksi

Adapun tugas manager produksi ini antara lain:

- Melakukan pengawasan terhadap kegiatan produksi
- Mengendalikan operasi produksi sesuai budget (biaya)
 seta target yang harus di capai dan yang telah ditentukan oleh perusahaan.
- Memberikan alternatif cara pelaksanaan kegiatan produksi yang lebih baik.
- Mengadakan koordinasi dengan departemen-departemen lain dalam hal yang berkaitan dengan produksi. Dalam menjalankan tugasnya manager produksi bertanggung jawab kepada direktur dan menbawahi beberapa kepala bagian, yaitu:
 - 1. Quality Control Supervisor
 - 2. Sampel
 - 3. Follow Up
 - 4. Gudang

Tugas dari kepala *Quality Control Supervisor* adalah sebagai berikut:

- Mengendalikan kualitas produk di lapangan
- Melaporkan hasil dari kuality control tersebut kepada

 Factory Key Representatif (FKR)

Tugas dari Kepala Gudang

- Membuat laporan jumlah persediaan barang secara berkala.
- Membuat laporan tentang keluar masuknya persediaan barang dalam gudang

Tugas dari Follow up adalah sebagai berikut

- Membuat laporan berapa bahan yang telah masuk ke produksi
- Membuat laporan berapa barang hasil produksi
- Membuat laporan persedian apa saja yang kurang untuk proses produksi.

2. Administrator

Administrator bertanggung jawab kepada direktur dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Personalia dan Acconting.

Tugas dari administrator antara lain

- Mengawasi kinerja personalia dan akuntansi (acconting)
- Memberi peringatan, sanksi serta pemutusan hubungan kerja kepada personalia dan acconting jika menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi.
- Menjalin kerjasama dengan pihak intern.

3. Tugas Acconting adalah:

- Menghitung gaji karyawan sesuai dengan terlambat datang, pulang lebih awal, dan meninggalkan tempat kerja sementara demi kepentingan pribadi.
- Pengatur pengeluaran kas
- Menyusun harga pokok produksi
- Menyusun laporan keuangan tepat pada waktunya.
- Menyusun rencana jangka pendek dan jangka panjang mengenai sumber dan penggunaan dana.
- Menghitung, melaporkan dan penyetoran pajak penghasilan badan dan karyawan.

Departemen ini terdiri dari

- Kasir
- Akuntansi
- Perpajakan

4. Tugas Personalia

Menjalankan semua prosedur bidang kepegawaian antara lain:

- Menjalankan proses administrasi, juga menerapkan sistem manajemen
- Penerimaan/pengadaan tenaga kerja.
- Pemberian gaji dan upah
- Peningkatan mutu/keahlian pegawai.
- Pemutusan hubungan kerja (PHK)
- Penempatan pegawai/karyawan yang tepat sesuai jabatannya.
- Mengatur dan mengurus kesejahtraan karyawan
- Menjalin kerjasama sengan pihak intern

Departemen personalia bertanggung jawab kepada direktur dan menbawahi kepala bagian

- Umum
- Mekanik
- Satpam/securiti

5. Kepala Bagian Umum

Tugas Kepala Bagian Umum adalah:

- Mengatur dan menyelesaikan hal-hal yang bersifat umum baik menyangkut masalah intern atau ekstern perusahaan.
- Mengadakan tindakan terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran ketentuan karyawan.

6. Kepala Bagian Mekanik

Tugas Kepala Bagian Mekanik adalah

- Memelihara mesin disel
- Menyediakan spare part
- Menyediakan tenaga lisrtik, jetset untuk keperluan produksi
- Memelihara mesin/mekanik.

7. Kepala Bagian Security

- Menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungan perusahaan
- Mengamankan karyawan yang melakukan tindakan yang merugikan perusahaan
- Memeriksa surat jalan kendaraan barang yang masuk/keluar perusahaan
- Melaporkan tamu yang datang ke perusahaan
- Menampung surat untuk perusahaan

8. Factory Key Representatif (FKR)

Tugas dari Fectory Key Representatif adalah sebagai berikut

- Menyusun dalam merencanakan sistem kualitas
- Mengendalikan tingkat kualitas yang di inginkan oleh buyer.
- Melaporkan hasil pengawasan kepada buyer. Dalam melakukan Tugasnya Fectory Key Representatif dibantu oleh asisten Fectory Key Representatif.

9. Complain and Produk Septik Coordinator

Tugas dari Complain and Produk Septik Coordinator adalah

- Mengatur sistem tenaga kerja menurut undang-undang perburuhan
- Menjaga keselamatan kerja menurut standar perburuhan
- Menerapkan undang-undang sistem tenaga kerja menurut standar perburuhan

Dalam menjalankan tugasnya di Bantu oleh *Product Safety* dan *Helth and Safety*.

10. Tugas dari Product Safety adalah

- Menjalankan tugas yang diberikan oleh Product Safety
- Menastikan bahwa sistem itu dijalankan oleh para karyawan.

11. Tugas dari Helth and Safety adalah

- Memastikan para pegawai mengunakan peralatan yang disediakan untuk menjaga keselamatan.
- Mengurus pegawai yang mengalami kecelakaan dan membawa kepoliklinik perusahaan.

4.1.3. Kegiatan Usaha

PT Koin Baju merupakan perusahaan garmen yang menghasilkan produk jaket, celana dan kemeja, kegiatan produksi ini bermula dari pesanan buyer yang kemudian perusahaan membuat contoh (sample) dari produk yang diinginkan oleh buyer dan dengan standar yang telah ditentukan oleh bayer, setelah sample di buat, contoh tersebut di laporkan kapada Factory Key Representatif (FKR) apabila contoh sudah memenuhi standar, maka dikirimkan kepada manager produksi untuk mulai diproduksi.

Untuk mulai memproduksi produk dimulai pada tahap marker/pola yang kemudian masuk ke departemen pemotongan (cating), setelah itu masuk ke departemen jahit (sewing), setelah sewing selesai masuk ke departemen number untuk memberikan nomer sesuai ukuran, setelah itu produk masuk ke departemen finising disini produk diperiksa apakah masih ada benang yang masih tertinggal, setelah finising selesai masuk ke departemen periksa (check) 100% di sini produk diperiksa kembali untuk memastikan kualitas produk sudah 100% yang kenudian produk tersebut di paking.

Adapun bahan yang digunakan dalam pembuatan dari produkproduk ini adalah *Nylon, Oxport, Caton*, dan *Cx3*. PT Koin Baju dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan pesanan dari buyer yang berasal dari luar negeri seperti Korea, Amerika, Jerman,

69

Canada, Swiss, Inggris. Dibawah ini hal- hal yang termasuk

klasifikasi Jaket, Celana, dan Kemeja.

1. Jaket

Ukuran: S, M, L, XL, XXL.

2. Celana

Ukuran: 12, 14, 16, 18, 20

3. Kemeja

Ukuran: S, M, L, XL, XXL

4.1.4. Visi dan Misi Perusahaan

Visi Perusahaan

PT Koin Baju berusaha menjadi perusahaan tektil/garmen yang

mengutamakan kualitas produk yang lebih sesuai standar

internasional dan di dukung oleh tim kerja yang professional untuk

menberikan keuntungan bagi pemilik perusahaan.

Misi Perusahaan

Berusaha menjadi perusahaan garmen yang terbaik dan yang utama

di pasar internasional sesuai dengan standar internasional. Hal ini

ditempuh dengan cara mendapatkan kepercayaan dari para buyer

dengan tujuan untuk menjaga ketatnya peluang dan daya saing usaha

untuk mencapai posisi yang kuat serta besarnya marjin yang di

peroleh perusahaan.

4.2. Pembahasan Identifikasi dan Tujuan Penelitian

4.2.1. Perencanaan Pajak pada PT Koin Baju

Setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya harus melakukan perencanaan pajak, perencanaan pajak itu meliputi jenis jenis penghasilan karyawan yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Jenis-jenis penghasilan tersebut Yang menjadi objek PPh pasal 21 pada PT Koin Baju yaitu: Gaji, tunjangan transport, Premi asuransi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya (THR), uang lembur, honorarium, premi piket, winduan, jasa produksi, indeks prestasi kerja, piket posko.

1. Gaji Pokok

Gaji pokok adalah sebagai imbalan yang diberikan kepada para karyawan oleh perusahaan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, dan sebagai penghasilan yang telah dilakukan oleh karyawan untuk perusahaan. Gaji pokok tersebut sudah termasuk tunjangan isteri dan anak yang diberikan oleh perusahaan, bagi para karyawan yang sudah berkeluarga. Biaya tersebut ada selain sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan untuk perusahaan, juga untuk meningkatkan kinerja kerja karyawan. Besarnya biaya gaji yang dikeluarkan oleh perusahaan selama tahun 2005 oleh perusahaan adalah sebesar Rp 8.990.836.300. Gaji pokok tersebut diakui sebagai penghasilan oleh penerima penghasilan (karyawan) adalah nilai kotor, atau nilai sebelum dikenakan PPh pasal 21.

2. Tunjangan Transport

Tunjangan transport yang diberikan kepada para karyawan dari perusahaan secara tunai dalam bentuk uang, dan menjadi penghasilan bagi karyawan, serta harus dikenakan pajak. Besarnya tunjangan transport yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk tahun 2005 adalah sebesar Rp 52.800.000,00

Tunjangan transport dimaksudkan untuk memberikan keringanan kepada karyawan dalam biaya ongkos/transportasi untuk dapat sampai di perusahaan.

3. Premi Asuransi

Premi asuransi yaitu tunjangan yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan dalam bentuk uang, dan sebagai tabungan para karyawan yang dapat diambil atau diberikan kepada para karyawan pada saat mereka mendapat kecelakaan. Preni asuransi menambah penghasilan bruto karyawan yang harus dipotong PPh Pasal 21.

4. Tunjangan Cuti

Tunjangan cuti merupakan tunjangan yang diberikan kepada para karyawan oleh perusahaan pada saat mereka cuti seperti cuti hamil, cuti melahirkan, cuti haid dan lain sebagainya. Tunjangan cuti dibayarkan oleh perusahaan dalam bentuk uang dan menjadi penghasilan bruto bagi karyawan dan harus dipotong PPh pasal 21. Besarnya biaya tunjangan cuti yang

dikeluarkan perusahaan pada tahun 2005 yaitu sebesar Rp 30.578.332,00

5. Tunjangan Hari Raya (THR)

Tunjangan Hari Raya merupakan tunjangan yang diberikan kepada semua karyawan oleh perusahaan menjelang hari raya. Tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada para karyawan yaitu sebesar sutu bulan gaji pokok masing-masing karyawan, dan dalam hal ini merupakan suatu kebijakan dari perusahaan.

Biaya tersebut bisa timbul untuk meningkatkan kinerja para karyawan dan sebagai hasil yang diperoleh rutin setiap tahun selama bekerja pada perusahaan.

7. Uang lembur

Uang Lembur diberikan oleh perusahaan sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang melebihi jam kerja yang diwajibkan. Uang lembur diperoleh karyawan jika karyawan bekerja melebihi iam keria yang diwajibkan. vaitu lebih dari delapan (8) jam. Uang lembur bisa disebut penghasilan bagi karyawan dan dimasukkan sebagai penghasilan bruto bagi karyawan.

X Honorarium

Uang Honor diberikan sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan kenada pegawai tidak tetap atau pegawai poporer i jang popor ini

dimasukkan sebagai penghasilan bruto.

9. Premi Piket

Premi piket merupakan suatu pekerjaan diluar jam kerja untuk menjaga keamanan alat - alat perusahaan yang tersedia. Premi piket ini dilakukan oleh petugas dibidang pemeliharaan dan dilakukan secara bergantian. Besarnya biaya premi piket yang dikeluarkan oleh perusahaan tergantung kebijakan bagi perusahaan.

10. Piket Posko

Piket poska merupakan piket atau penjagaan yang dilakukan pada hari-hari tertentu, misalnya pada Tahun Baru, Idul Fitri dan hari-hari besar lainya. Piket posko dilakukan oleh karyawan tertentu yang sudah ditugaskan oleh perusahaan dan biaya piket posko ini dibayarkan dalam bentuk uang, sehingga menjadi penghasilan bruto bagi karyawan sebelum dipotong PPh Pasa121.

11. Jasa Produksi

Jasa produksi merupakan keuntungan atau laba perusahaan setiap tahun, tetapi laba produksi ini diberikan tergantung kebijakan dari Direktur Utama perusahaan baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk natura.

12. Indeks Prestasi Kerja (IPK)

Indeks prestasi kerja diberikan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh perusahaan, sebagai imbalan atas kerajinan kerja atau prestasi kerja para karyawan. Indeks prestasi kerja ini dibayarkan oleh perusahaan dalam bentuk uang sehingga menjadi penghasilan bruto bagi karyawan sebelum dipotong PPh Pasal 21.

13. Winduan

Winduan merupakan penghasilan bagi karyawan yang diberikan setelah karyawan bekerja pada perusahaan selama 8 (delapan) tahun. Tetapi winduan ini pada perusahaan diberikan setelah bekerja selama 2 (dua) windu dan seterusnya. Winduan ini dibayarkan dalam bentuk uang, tetapi untuk tahun 2005 winduan tidak dibayarkan kepada karyawan karena tidak ada yang mendapatkannya.

Dari tunjangan-tunjangan yang telah diberikan perusahaan kepada para karyawan di bedakan sebagai berikut yaitu dibayarkan secara tunai oleh perusahaan dan tercantum dalam slip pembayaran gaji beserta tunjangan dan diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Tunjangan yang diberikan dalam nentuk uang akan menambah penghasilan dan akan menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan pasal 21 yang nantinya akan di gabung dengan gaji pokok dan menjadi penghasilan bruto karyawan dan dihitung berdasarkan pasal 17 UU PPh.

Dalam menjalankan kegiatannya PT Koin Baju melaksanakan hal-hal yang menjadi acuan dalam suatu perencanaan pajaknya diantaranya perencanaan pajak pada perusahaan dalam mengefisiensikan beban pajak yaitu:

1. Memberikan tunjangan dalam bentuk bentuk uang atau natura

a. Dalam Bentuk Uang

1. Tunjangan Transport

PT Koin Baju memberikan tunjangan transport kepada para karyawan dari perusahaan secara tunai dalam bentuk uang, dan menjadi penghasilan bagi karyawan, serta harus dikenakan pajak. Tunjangan transport dimaksudkan untuk memberikan keringanan kepada semua karyawan dalam biaya ongkos/transportasi, dan dapat mengurangi pajak penghasilan badan karena bagi perusahaan merupakan biaya.

2. Tunjangan Cuti

Tunjangan cuti merupakan tunjangan yang diberikan kepada para karyawan oleh perusahaan pada saat mereka cuti seperti cuti hamil, cuti melahirkan, cuti haid dan lain sebagainya. Tunjangan cuti dibayarkan oleh perusahaan dalam bentuk uang dan menjadi penghasilan bruto bagi karyawan dan harus dipotong PPh pasal 21.

3. Premi Asuransi

Premi asuransi yaitu tunjangan yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan dalam bentuk uang, dan sebagai tabungan para karyawan yang dapat diambil atau diberikan kepada para karyawan pada saat mereka mendapat kecelakaan. Preni asuransi menambah penghasilan bruto karyawan yang harus dipotong PPh Pasal 21.

b. Dalam Bentuk Natura

1. Tunjangan Pangan

Tunjangan panagan adalah tunjangan yang diberikan perusahaan dalan bentuk natura atau kenikmatan yaitu berupa makan siang kepada para karyawan untuk setiap hari kerja. Tunjangan makan ini diberikan dalam bentuk natura/kenikmatan ini ditujukan untuk menjalin kebersamaan dan persaudaraan atar sesama karyawan, karena tidak dibayarkan dalam bentuk uang kepada karyawan, maka tidak masuk sebagai penghasilan bruto karyawan.

2. Tunjangan Kesehatan

Untuk tunjangan kesehatan, perusahaan menyediakan poliklinik yang bertempat pada perusahaan. Ini ditujukan untuk mempermudah karyawan apabila sakit pada saat bekerja dan langsung mendapat perawatan dari dokter.

4.2.2. Efisiensi Pajak Penghasilan Pasal 21

4.2.2.1. Pembukuan Pada Perusahaan

Setiap perusahaan dalam melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan, wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dalam kegiatan usaha. Seperti halnya akuntansi dasar pembukuan yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah basis akrual dan basis kas.

Pada basis akrual, pendapatan dan biayanya dicatat dan dilaporkan pada saat timbulnya hak dan kewajiban, meskipun uangnya belum diterima atau dibayar. Sedangkan pada basis kas pendapatan dan biaya dilaporkan pada saat terjadinya penerimaan dan pangeluaran uang. Perusahaan melakukan pembukuan mengenai PPh Pasal 21 dengan mencatat semua pengeluaran untuk karyawan sebagai biaya dalam pos – pos sebagai berikut:

- a. Biaya gaji.
- b. Biaya catering / makan karyawan.
- c. Biaya poliklinik / pengobatan.

Pencatatan pada perusahaan PT Koin Baju adalah menggunakan basis kas yaitu biaya - biaya karyawan yang diberikan dalam bentuk uang dicatat dan diakui sebagai biaya pada saat biaya tersebut dibayarkan kepada

karyawan. Sedangkan biaya-biaya karyawan yang diberikan dalam bentuk natura diakui dan dicatat pada saat terjadi pengeluaran biaya, seperti untuk kebutuhan poliklinik dan makan karyawan.

4.2.2.2. Perhitungan PPh Pasal 21

Untuk perhitungan PPh pasal 21 pada PT Koin Baju pada tahun 2005 adalah sebagai berikut :

Jumlah pegawai tetap 88 orang, dan 1.642 pegawai dengan upah harian, mingguan, borongan dengan pajak terhutang Rp. 175.801.400,00

Penghasilan bruto:

Gaji untuk pegawai tetap

Rp. 2.768.643.288,00

(88 karyawan)

Tunjangan-tunjangan

• Cuti

Rp 20.578.332,00

Tunjangan transport

Rp 20.578.332,00

• Tunjangan Premi Asuransi Rp 79.736.926,00

Rp. 153.115.258,00

Jumlah penghasilan bruto 88 karyawan

Rp 2.921.758.546,00

Pengurang Penghasilan Bruto:

Biaya jabatan (88 karyawan) Rp 114.084.000,00

(5% x penghasilan bruto)

Iuran pensiun Rp 123.133.859,00

 Jumlah pengurang
 Rp 237.217.859.00

 Penghasilan neto setahun
 Rp 2.694.540.688,00

 Penghasilan Tidak Kena Pajak
 Rp 1.239.600.000,00

 Penghasilan Kena Pajak
 Rp 1.454.940.000,00

 PPh Pasal 21 terutang
 Rp 150.750.250,00

Jumlah penghasilan bruto untuk 1.642 pegawai lepas adalah Rp. 6.222.193.012,00 dan PPh pasal 21 yang terhutang Rp. 175.801.400,00. Jumlah penghasilan bruto keselutuhan Rp. 8.990.836.300,00 Jadi dari hasil perhitungan tersebut, PPh pasal 21 terhutang untuk tahun 2005 yang harus disetor adalah sebesar Rp. 326.551.650,00

Berikut contoh perhitungan pajak karyawan tahun 2005

1. Endang A. dengan status pegawai tetap dan tidak mempunyai tanggungan.

Penghasilan Bruto:

Gaji pokok Rp 30.250.000,00

Tunjangan:

• Cuti Rp. 80.136

Rp. 600.000. Transport

• Premi asuransi Rp. 871.200.

Rp 1.551.336,00

Jumlah penghasilan bruto Rp

31.801.336,00

Pengurang Penghasilan Bruto:

Biaya jabatan

(5% x penghasilan bruto) Rp. 1.296.000,00

Iuran pensiun Rp 432.000,00

Jumlah Rp. 1.728.000,00 Penghasilan neto setahun Rp. 30.073.336,00 PTKP setahun Rp. 12.000.000,00 PKP setahun 18.073.336,00 Rp. PPh setahun Rp. 903.666,00 PPh sebulan

Rp

75.305,00

2. Herawati, dengan status pegawai tetap dan belum menikah

Penghasilan Bruto:

Gaji pokok Rp 24.850.750,00

Tunjangan:

- Cuti Rp.280.136,00

- Transport Rp.560.000,00

- Premi asuransi Rp.716.565,00

Rp 1.556.701,00

Jumlah penghasilan bruto Rp 26.437.451,00

Pengurang Penghasilan Bruto:

Biaya jabatan

(5%x penghasilan bruto)

Rp 1.321.872.,00

Maksimal Rp. 1.296.000,00

luran pensiun Rp. 432.000,00

Jumlah Rp 1.728.000,00

Penghasilan neto setahun Rp 24.709.451,00

PTKP setahun Rp 12.000.000,00

PKP setahun Rp 12.709.451,00

PPh setahun Rp 635.472,00

PPh sebulan Rp 52.956,00

4.2.2.3. Penyetoran PPh Pasal 21

Dalam penyetoran sebagai wajib pajak, dalam melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor pos atau bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penyetoran harus menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Setelah perusahaan menyetorkan pajak terutangnya melalui bank, maka harus melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak setempat. Dalam melakukan penyetoran perusahaan harus membayar dan melaporkan tepat waktu agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku.

Penyetoran pajak terhutang PT Koin Baju yang dibayarkan melalui kantor pos cicurug, setelah itu baru melaporkannya kepada Kantor Pelayanan Pajak. Batas waktu pembayaran atau penyetoran PPh pasal 21 yaitu tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan untuk SPT Tahunan batas pembayaranya adalah tiga bulan setelah akhir tahun pajak.

Berikut adalah peyetoran PPh pasal 21 yang disetorkan oleh PT Koin Baju Penyetoran PPh Pasal 21 Tahun 2005 penyetoran dilakukan pasa tanggal 15-03-2006 uang yang telah di setorkan adalah Rp. 322.300.770,00 Pajak yang terhutang PT Koin Baju

adalah Rp. 326.551.650,00. Sehingga pajak kurang bayarnya adalah sebesar Rp. 4.250.880,00

Dilihat dari transaksi pembayaran pajak pertahun PT Koin Baju terlalu cepat dalam tanggal pembayaran, jika pembayaran tersebut disetor setelah tiga bulan setelah akhir tahun masih belum terlambat. Dan uang tersebut bisa digunakan untuk keperluan lainnya pada perusahaan atau bahkan jika disimpan di bank akan menghasilkan bunga agar lebih mengguntungkan.

Misalnya:

Pajak Tahun 2005 yang dibayar adalah sebesar Rp. 322.300.770,00 apabila pembayaran pajak penghasilan pasal 21 di bayarkan pada tanggal 25 bulan Maret 2006 dan tidak tanggal 15 bulan Maret 2006, waktu untuk tanggal pembayaran pada batas jatuh tempo masih ada waktu 10 hari, selama 10 hari tersebut jika disimpan di bank akan menghasilkan bunga.

- Asumsi bunga pertahun 10%
- Bunga selama 10 hari = $\frac{10}{360}$ x 10% x Rp 322.300.770

= Rp. 895.279,00

Jadi jika pajak terhutang itu dibayarkan pada tanggal 25 bulan maret 2006 dan uang tersebut di simpan di bank maka akan menghasilkan bunga sebesar Rp. 895.279,00 Dari contoh perhitungan tersebut ada penghematan untuk

perusahaan yang dapat digunakan untuk kepentingan lainya. Manun harus dilihat juga dalam hal pembayaran apabila jatuh tempo pada hari libur, maka harus dilakukan pada saat hari kerja sebelunnya, ini untuk menghindari sanksi denda yaitu berupa bunga sebesar 2 %.

4.2.2.4. Pelaporan PPh Pasal 21

Setiap wajib pajak wajib melaporkan pajaknya, pada saat melaporkan dan pembayaran pajak yang terutang, yaitu menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT), wajib pajak mengisi surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan hurup latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan.

Wajib pajak harus mengambil sendiri blanko Surat Pemberitahuan pada Kantor Pelayanan Pajak setempat dengan menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Surat Pemberitahuan tersebut harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Pengisian formulir Surat Pemberitahuan yang tidak benar mengakibatkan pajak yang terutang kurang bayar akan dikenakan sanksi perpajakan.

Jenis formulir yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan (SPT), yaitu 1721 A, 1721 Al, 1721 A2, 1721 B, dan 1721 C. Setelah pengisian formulir, Surat Pemberitahuan diserahkan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan dalam batas waktu yang ditentakan dan akan diberikan tanda terima tertanggalnya, yaitu tanggal 10 Maret 2006.

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) untuk SPT - Masa pada PPh Pasal 21 yaitu tanggal 20 (dua puluh) bulan takwim berikutnya setelan Masa Pajak berakhir. Sedangkan untuk SPT - Tahunan selambatlambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak. Apabila wajib pajak terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), maka dikenakan denda untuk SPT - Masa tingginya 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Apabila tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dengan sengaja sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

4.3. Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Upaya Memperoleh Efisiensi Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT Koin Baju.

Upaya yang dilakukan PT Koin Baju dalam melakukan efisiensi PPh Pasal 21, yaitu dengan cara melakukan penghematan pajak. Penghematan pajak yang dilakukan perusahaan yaitu dengan penerapan memberikan berbagai tunjangan berupa uang kepada karyawan seperti tunjangan cuti, tunjangan hari raya, dan tunjangan transport. Pembayaran tunjangan ini dibayarkan dalam bentuk uang, dan dibayarkan secara tunai kepada para karyawan. Dengan memberikan tunjangan-tunjangan tersebut, maka akan menambah komponen gaji kepada karyawan atau menambah penghasilan bruto dan pada perusahaan merupakan biaya yang dapat dikurangi untuk memperkecil pajak terhutang. Penerapan ini dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4

Jumlah Penghasilan Bruto Karyawan

Perkiraan	Total (Rp)	
1. Gaji 88 Orang	2.768.643.288,00	
Gaji karyawan lepas 1642	6.222.193.012,00	
2. Tunjangan :	**	
- Cuti	30.578.926,00	
- Premi Asuransi	79.736.926,00	
- Transport	79.736.926,00	
Jumlah	9.153.951.558,00	

Apabila penerapan perencanaan perusahaan memberikan dalam bentuk natura yaitu berupa fasilitas berupa perjalanan wisata untuk mengganti tunjangan cuti, dan kendaraan dinas untuk mengganti tunjangan transport dan untuk tunjangan premi asuransi tidak perlu untuk dirubah, karena untuk kesejahteraan karyawan. Maka jumlah yang disetorkan atau PPh pasal 21 terutang lebih kecil dibandingkan dalam bentuk uang. Sedangkan apabila dalam bentuk uang, jumlah komponen gaji akan lebih besar dibanding dalam bentuk natura. Dari uraian tersebut dapat diikhtisarkan sebagai berikut

Tabel 5
Perbandingan Tunjangan dalam Bentuk Uang dan Natura

Perkiraan	Tunjangan dalam bentuk uang (Rp)	Tunjangan dalam bentuk natura (Rp)
Gaji 88 orang	2.768.643.288,00	2.768.643.288,00
Tunjangan:		
- Cuti	30.578.926,00	0
- Premi Asuransi	79.736.926,00	79.736.926,00
- Tranport	52.800.000,00	0
Jumlah	2.931.758.547,00	2.848.380.214,00
Pengurangan:		
Biaya jabatan	114.084.000,00	114.084.000,00
Iuran pensiun	123.133.859,00	123.133.859,00
Jumlah pengurang	237.217.859,00	237.217.859,00
Perhitungan PPh Pasal 21 :		
Penghasilan neto	2.694.540.688,00	2.611.162.355,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak	1.239.600.000,00	1.239.600.000,00
Penghasilan Kena Pajak	1.454.940.000,00	1.371.562.355,00
PPh Pasa1 21 terutang	150.750.252,00	146.750.866,00

Dari hasil perhitungan tersebut, selisih antara pemberian tunjangan cuti, tunjangan transport, dan tunjangan premi asuransi yaitu Rp 3.999.386,00. Jadi PPh pasal 21 terutang lebih kecil dalam bentuk natura dibanding dalam bentuk uang. Ha1 ini dikarenakan tunjangan-tunjangan dalam bentuk uang termasuk objek PPh Pasal 21. Sedangkan dalam bentuk natura bukan termasuk objek PPh Pasal 21 atau penambahan penghasilan bruto. Biayabiaya tersebut akan dimasukan ke dalam perhitungan PPh Badan atau termasuk pengurangan penghasilan bruto. Dari uraian tersebut dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

Tabel 6
PPh Badan yang dibayarkan dalam bentuk uang.

	PPh BadanTunjangan dalam bentuk uang	
Uraian		
	(Rp)	
Penghasilan bruto	4.478 .722 .554,00	
Pengurang penghasilan bruto	3.261.377.619,00	
Penghasilan Kena Pajak	1.217.3443935,00	
PPh Badan yang terutang:		
10% x 50.000.000,00	5.000.000,00	
15% x 50.000.000,00	7.500.000,00	
30% x 3.117.344.935,00	353.203.480,00	
Jumlah PPh Badan	347.703.480,00	

Tabel 7

PPh Badan yang dibayarkan dalam bentuk natura:

	PPh BadanTunjangan
Uraian	dalam bentuk natura
	(Rp)
Penghasilan bruto	4. 478. 722.554,00
Pengurang penghasilan bruto	3.261.377.619,00
Di kurangi jumlah natura	(83.378.926,00)
jumlah pengurang penghasilan bruto	3. 177.998.693,00
Penghasilan Kena Pajak	1.300.723.861,00
PPh Badan yang terutang:	
10%x 50.000.000,00	5.000.000,00
15% x 50.000.000,00	7.500.000,00
30% x 1.200.723.861,00	360.217.158,00
Jumlah PPh Badan terutang	372.717.158,00

Dari perhitungan tersebut, jumlah pengurang penghasilan bruto adalah sebesar Rp. 3.261.377.619,00. Hasil tersebut diperoleh dari Rp. 3.420.876.396,00 dikurangi tunjangan berupa natura yaitu biaya dokter. Untuk jumlah PPh Badan terutang apabila dibayarkan dalam bentuk uang yaitu sebesar Rp 347.703.480,00 Sedangkan apabila dibayarkan dalam bentuk natura, jumlah PPh Badan terutang sebesar Rp. 372.717.158,00 Jadi, selisih antara PPh Badan terutang yang dibayarkan dalam bentuk natura dan dalam bentuk uang adalah Rp 25.031.678,00 Untuk itu perusahaan sebaiknya lebih memilih dibayarkan dalam bentuk uang, karena PPh Badan yang terutang lebih efisien dibandingkan dalam bentuk natura.

Selisih PPh Badan terutang antara tunjangan yang dibayarkan dalam bentuk natura dan dalam bentuk uang sebesar Rp 25.031.686,00 sehingga menghasilkan selisih total antara PPh Badan dengan PPh Pasal 21 dengan penerapan dalam pemberian dalam bentuk natura dengan dalam bentuk uang, dapat di bandingkan sebagai berikut :

Tabel 8
Perbandingan PPh Badan dan PPh Pasal 21

Uraian	Pemberian dalam Bentuk Natura (Rp)	Pemberiandalam Bentuk Uang (Rp)	
PPh Badan terutang	372.717.158,00	347.703.480,00	
PPh Pasal 21 terutang	150.750.252,00	146.750.866,00	
Jumlah	523.467.410,00	512.454.346,00	
Selisih pemberian dalam bentuk natura dan pemberian dalam bentuk uang	11.013.064,00		

Hasil perhitungan diatas antara PPh Badan dan PPh Pasal 21, jumlah yang diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp 512.454.346,00 dan dalam bentuk natura yaitu Rp 523.467.410,00 Sehingga lebih efisien dibayarkan dalam bentuk uang dibandingkan dibayarkan dalam bentuk natura. Jadi, dari selisih tersebut terdapat penghematan sebesar Rp 11.031.064,00. Dan jika perusahaan melakukan penerapan perencanaan pajak dengan memberikan tunjangan dalam bentuk natura seperti dokter dan obat diubah menjadi tunjangan kesehatan agar efisien. Biaya pengobatan yang dikeluarkan PT Koin Baju pada tahun 2005 adalah sebesar

Rp. 159.498.777,00. Maka pajak yang dapat di hemat atas pengubahan tersebut adalah

Tabel 9
Perbandingan Tunjangan Kesehatan dalam Bentuk Uang dan Natura

Perkiraan	Tunjangan dalam bentuk Natura (Rp)	Tunjangan dalam bentuk Uang (Rp)
Gaji 88 orang	2.768.643.288,00	2.768.643.288,00
Tunjangan:		
- Cuti	30.578.926,00	30.578.926,00
- Premi Asuransi	79.736.926,00	79.736.926,00
- Tranport	52.800.000,00	52.800.000,00
- Kesehatan	0	159.498.777,00
Jumlah	2.931.758.547,00	3.091.257.324,00
Pengurangan:		
Biaya jabatan	114.084.000,00	114.084.000,00
Iuran pensiun	123.133.859,00	123.133.859,00
Jumlah pengurang	237.217.859,00	237.217.859,00
Perhitungan PPh Pasal 21 :		
Penghasilan neto	2.694.540.688,00	2.854.039.465,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak	1.239.600.000,00	1.239.600.000,00
Penghasilan Kena Pajak	1.454.940.000,00	1.614.439.465,00
PPh Pasa 1 21 terutang	150.750.252,00	172.750.866,00

Tabel 10
Perbandingan PPh Badan dan PPh Pasal 21

Uraian	Pemberian dalam Bentuk Pengadaan Poliklinik (Rp)	Pemberian dalam Bentuk Tunjangan kesehatan/Uang (Rp)	
PPh Badan terutang	372.717.158,00	324.867.525,00	
PPh Pasal 21 terutang	150.750.252,00	172.750.866,00	
Jumlah	523.467.410,00	497.618.391,00	
Selisih pemberian dalam bentuk natura dan pemberian dalam bentuk uang	7 25 940 010 00		

Hasil perhitungan diatas antara PPh Badan dan PPh Pasal 21, jumlah tunjangan yang diberikan dalam bentuk natura sebesar Rp. 523.467.410,00. Apabila tunjangan kesehatan dalam bentuk uang yaitu Rp. 497.618.391,00 sehingga lebih efisien dibayarkan dalam bentuk uang dibandingkan dibayarkan dalam bentuk natura . Jadi, dari perhitungan tersebut terdapat selisih sebesar Rp. 25.849.019,00.

Dari uraian diatas dapat simpulkan bahwa perencanaan pajak mempunyai hubungan yang sangat erat untuk memperoleh efisiensi pembayaran pajak yang terhutang. Apabila dalam perencanaan pajak PPh pasal 21 perusahaan memberikan tunjangan dalam bentuk uang seperti tunjangan transport, tunjangan cuti, dan tunjangan premi asuransi, maka tunjangan -tunjangan tersebut akan menambah komponen gaji bagi karyawan dan pajak PPh pasal 21 yang terhutang sebesar Rp. 146.750.866,00. dan pajak terhutang badan yang harus di bayar adalah sebesar Rp. 347.703.480,00.

Maka jumlah pajak yang harus di setor oleh perusahaan adalah Rp. 512.454.346,00. Apabila dalam perencanaan pajak perusahaan melakukan penerapan dengan menberikan tunjangan-tunjangan dalam bentuk natura seperti tunjangan cuti di alihkan menjadi perjalanan wisata dan tunjangan transport di alihkan menjadi pengadaan kendaraan dinas maka PPh pasal 21 yang terhutang akan lebih kecil Rp. 150.750.252,00. dan utuk PPh badan yang terhutang akan lebih besar yaitu Rp. 372.717.158,00. Jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan adalah Rp. 523.467.410,00. Sehingga terdapat selisih pemberian tunjangan dalam bentuk natura dan pemberian tunjangan dalam bentuk uang sebesar Rp. 11.013.064,00. Maka dapat diambil penerapanperencanaan pajak PPh pasal 21 oleh perusahaan, akan lebih baik apabila pemberian tunjangan kepada para karyawan diberikan dalam bentuk uang. Hal ini dilakukan dalam upaya mencapai efisiensi yang diharapkan oleh perusahaan dapat optimal.

BABV

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

5.1.1. Simpulan Umum

PT Koin Baju merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pembuatan pakaian diantaranya jaket, celana dan kemeja yang berlokasi di Cicurug tepatnya, di jalan Raya Cimelati Km. 01, Kecamatan Cicurug, Kabupatan Sukabumi. PT Koin Baju dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan pesanan dari buyer yang berasal dari luar negeri seperti Korea, Amerika, Jerman, Canada, Swiss, Inggris.

PT Koin Baju memiliki dua kedudukan dalam administrasi perpajakan, yaitu sebagai wajib pajak badan yang harus melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak serta proses akuntansi sampai menjadi laporan keuangan untuk mengetahui perusahaan, dan sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 21 yang terhutang atas pembayaran gaji karyawan.

Dari hal tersebut menegaskan bahwa PT Koin Baju sewajarnya melakukan perencanaan pajak terutama atas pajak penghasilan pasal 21, dengan melakukan kebijakan yang di berikan pada karyawan yaitu memberikan berbagai tunjangan yang berupa uang yaitu tunjangan transport, tunjangan cuti, dan tunjangan premi asuransi sedangkan tunjangan yang berupa natura tunjangan pangan dan tunjangan kesehatan. Kebijakan yang diberikan kepada

karyawan bertujuan untuk melakukan penghematan pada perusahaan secara legal, agar tujuan efiensi perusahaan dapat tercapai.

5.1.2. Simpulan Khusus

Berdasarkan pembahasan pada bab iv maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- Pada perusahaan, penerapan perencanaan pajak untuk pajak penghasilan pasal 21 belum dijalankan dengan baik, karena dalam perencanaan pajaknya tidak semua pemberian tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang masih ada yang dalam bentuk natura yaitu tunjangan pangan dan tunjangan kesehatan.
- 2. Upaya yang dilakukan perusahan dalam memperoleh efisiensi yaitu dalam hal penyetoran yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu perusahaan terlalu cepat dalam membayar yaitu tanggal 15 Maret 2006 jika penyetoran dilakukan pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 25 Maret 2006 maka uang tersebut masih bisa digunakan untuk keperluan lain atau jika uang tersebut disimpan di bank dalam jangka 10 hari maka akan menghasilkan bunga sebesar Rp. 895.279,00.
- 3. Perusahaan melakukan penerapan perencanaan pajak dengan memberikan tunjangan dalam bentuk uang seperti tunjangan cuti, tunjngan transport, dan tunjangan premi asuransi sehingga PPh Pasal 21 terhutang natura Rp. 150.750.252,00. PPh Badan yang terhutang pemberian tunjangan dalam bentuk natura

Rp.372.717.158,00 jumlah PPh Pasal 21 dan PPh Badan pemberian tunjangan dalam bentuk natura adalah Rp. 523.467.410,00. Apabila pemberian tunjangan dalam bentuk uang PPh Pasal 21 yang terhutang adalah Rp. 146.750.866,00 dan PPh Badan yang terhutang adalah Rp. 512.454.346,00. Dari jumlah tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk natura memperoleh selisih sebesar Rp. 11.013.046,00. Selisih tersebut merupakan penghematan bagi perusahaan.

4. Penerapan perencanaan pajak dalam mencapai efisiensi PPh Pasal 21 belum dijalankan secara optimal sehingga perpengaruh terhadap pajak penghasilan badan. Perusahaan melakukan penerapan perencanaan pajak dengan memberikan berbagai tunjangan dalam bentuk natura yaitu pengadaan poliklinik di perusahaan, apabila tunjangan tersebut dialihkan menjadi tunjangan dalam bentuk uang. Maka jumlah pajak pemberian tunjangan dalam bentuk pengadaan poliklinik adalah sebesar Rp.523.467.410,00. Dan jumlah pajak pemberian tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang adalah 497.618.391,00. Apabila perusahaan memberikan tunjangan dalam bentuk uang, maka perusahaan dapat menghemat pajak sebesar Rp. 25.849.019,00.

5.1.3. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan uraian di atas, penulis menyarankan:

- PT Koin Baju agar merubah tunjangan kesehatan yang diberikan dalam bentuk natura, yaitu pengadaan poliklinik diubah menjadi tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, sehingga dapat menambah komponen penghasilan PPh Pasal 21 sehingga lebih efisien.
- 2. Agar perusahaan membayar pajak pada saat tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 25 Maret 2006 bukan pada tanggal 15 Maret 2006. Jika perusahaan melakukan pembayaran pada tanggal 25 Maret 2006 maka perusahaan masih ,mempunyai jangka waktu pembayaran pajak penghasilan Pasal 21 selama 10 hari. Dalam waktu 10 hari tersebut perusahaan masih bisa menggunakan uang tersebut untuk keperluan lainnya bagi perusahaan, bahkan jika uang tersebut disimpan di bank, asumsi bunga 10% pertahun maka, dalam waktu 10 hari perusahaan akan memperoleh bunga sebesar Rp. 895.279,00.

DAFTAR PUSTAKA

Anthony, Robert N dan Vijay Govindarajan. 2002. Sistem Pengendalian manajemen. Peterjemah Kurniawan Tjakrawala. Salemba Empat. Jakarta

Cholid Narbuka dan Abu Ahmadi. 2002. *Metodologi Penelitian*. Edisi 4. PT Bumi Aksara. Jakarta.

Chuck William. 2001. Manajemen. Buku Satu. Salemba Empat.

Djoko Muljono. 2005. Akuntansi Pajak. ANDI Yogyakarta.

Erly Suandy. 2003. Perencanaan Pajak. Edisi pertama. Salemba Empat. Jakarta

Erly Suandy. 2004. Hukum Pajak. Salemba Empat. Jakarta

Gunadi. 2005. Akuntansi Pajak. PT Grasindo Persada. Jakarta.

Hartono. 2003. Akuntansi Perpajakan. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.

Husein Kartasasmita. 2002. Peraturan Pelaksanaan Tentang Pajak Penghasilan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Jakarta.

Muda Markus dan Henry Yujana. 2004. Pajak Penghasilan. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Mohammad Rusjdi. 2004. KUP dan Tata Cara Perpajakan. Indyk. Jakarta.

Mardiasmo. 2004. Perpajakan. Andi Offset. Yogyakarta.

Mardiasmo. 2003. Perpajakan. Edisi Revisi. ANDY. Yogyakarta.

Mohamad Zain. 2005. Manajemen Perpajakan. Salemba Empat. Jakarta.

M Manullang. 2003. Dasar-Dasar Manajemen. Gajah Mada. Unyversity Prees.

S. Munanir. 2003. Pajak Penghasilan. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.

Siti Resmi. 2004. Perpajakan Teori dan Kasus. Buku 2. Salemba Empat. Jakarta.

Stepn P Robins dan Mary Coulter. 2005. Manajemen. Edisi tujuh. Kelompok gramedia.

Tulis S Meliala. 2006. Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Edisi Tiga. Mitra Wacana media.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Laporan Laba Rugi PT Koin Baju Per 31 Desember 2005

Pendapatan		Rp	14.514.385.745,00
Biaya Produksi			
B. Perlengkapan produksi	Rp.	3.483.072.690,00	
B. Bahan Bakar	Rp.	78.181.500,00	
B. Pemeliharaan Mesin	Rp.	81.012.000,00	
B. Pengiriman Barang	Rp.	70.355.000,00	
B. Gaji	Rp.	6.222.193.012,00	
B. Penyusutan mesin	Rp.	421.817.708,00	<u>)</u>
Jumlah biaya produksi		<u>Rp</u>	10.035.663.191,00
Laba Bruto		Rp.	4.478.722.554,00
Biaya Operasional			
B. listrik,telepon dan air	Rp.	132.982.017,00	
B. ATK dan kebutuhan Kantor	Rp.	25.189.555,00	
B. Bensi, parkir,tol	Rp.	21.124.500,00	
B. Gaji	Rp.	2.768.643.288,00	
B. Tranport Karyawan	Rp.	52.800.000,00	
B. Kebutuhan Dapur	Rp.	28.371.285,00	
B. Pemeliharaan Gedung	Rp.	21.514750,00	
B. Makan Karyawan	Rp.	11.113.925,00	
B. Lain-lain	Rp.	4.680.100,00	
B. Pengobatan	Rp.	159.498.777,00	
B. Amortisasi	Rp.	7.031.250,00	
B. Penyusutan	Rp.	55.23.021,00	
Jumlah biaya operasional		Rp.	3420.876.396,00
Laba usaha		Rp.	1.057.846.158,00

PT. KOIN BAJU

Jl. Cimelati Raya Km. 01 Kp. Lembur Kolot, Desa Tenjo Ayu Kec. Cicurug - Kab Sukabumi - Jabar Telp. (0266) 731581 - 731714 Fax (0266) 731686

SURAT KETERANGAN RISET

Manajemen PT. Koin Baju dengan ini menerangkan sesungguhnya bahwa:

Nama

: Sri Lestari

NPM

: 022103110

Jurusan / Fakultas

: Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Pakuan

Bogor

Adalah benar telah melakukan penelitian untuk mengumpulkan data guna menyusun skripsi dengan judul "Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Upaya Memperoleh Efisiensi Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Koin Baju".

Terhitung tanggal 02 Oktober 2006 s/d 14 September 2007

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sukabumi, 14 September 2007